



**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP  
BEREDARNYA APEL *GRANNY SMITH* YANG TERKONTAMINASI  
BAKTERI *LISTERIA MONOCYTOGENES***

*CONSUMERS LEGAL PROTECTION ON THE GRANNY SMITH APPLE  
CIRCULATION THAT CONTAMINATED BACTERIUM LISTERIA  
MONOCYTOGENES*

DESMINURVA FESTIA AMALIA  
NIM. 110710101179

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2015**

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP  
BEREDARNYA APEL *GRANNY SMITH* YANG TERKONTAMINASI  
BAKTERI *LISTERIA MONOCYTOGENES***

*CONSUMERS LEGAL PROTECTION ON THE GRANNY SMITH APPLE  
CIRCULATION THAT CONTAMINATED BACTERIUM LISTERIA  
MONOCYTOGENES*

DESMINURVA FESTIA AMALIA  
NIM. 110710101179

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2015**

**MOTTO**

*“The man with the greatest soul will always face the greatest war with the low minded persons”\**

( Orang dengan hati yang besar akan menghadapi perang (masalah) dengan orang-orang yang rendah hati )



---

\* Donny Dhingantoro. *5cm*. (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.2010). hlm. 275

### **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Penulis mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua Orang tua yang sangat penulis sayangi, hormati, dan banggakan.  
Ayahanda  
Drs. H. M. Fauzi Ardi, MBA., MM dan Ibunda Hj. Umi Kulsum, S.Psi., yang selalu memberikan do'a restu, kasih sayang, semangat, dukungan serta semua pengorbanan yang tidak ternilai oleh apapun;
2. Guru-Guruku sejak Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA), serta Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan telah mendidik serta membimbing penulis dengan penuh kesabaran untuk selalu lebih baik lagi hingga saat ini;
3. Almamater tercinta Universitas Jember, yang penulis banggakan;

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP  
BEREDARNYA APEL *GRANNY SMITH* YANG TERKONTAMINASI  
BAKTERI *LISTERIA MONOCYTOGENES***

*CONSUMERS LEGAL PROTECTION ON THE GRANNY SMITH APPLE  
CIRCULATION THAT CONTAMINATED BACTERIUM LISTERIA  
MONOCYTOGENES*

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat  
Untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)  
Dan memperoleh gelar Sarjana Hukum

**DESMINURVA FESTIA AMALIA**  
**NIM. 110710101179**

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2015**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL 29 JULI 2015**

**Oleh:**

**Pembimbing Utama**

**EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196812302003122001**

**Pembantu Pembimbing**

**NUZULIA KUMALA SARI, S.H., M.H.**  
**NIP. 198406172008122003**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP  
BEREDARNYA APEL *GRANNY SMITH* YANG TERKONTAMINASI  
BAKTERI *LISTERIA MONOCYTOGENES***

Oleh :

**DESMINURVA FESTIA AMALIA**

**NIM. 110710101179**

**Dosen Pembimbing**

**Dosen Pembantu Pembimbing**

**EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum.**  
**NIP: 196812302003122001**

**NUZULIA KUMALA SARI, S.H., M.H.**  
**NIP: 198406172008122003**

**Mengesahkan :**

**Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi**

**Universitas Jember**

**Fakultas Hukum**

**Penjabat Dekan,**

**Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.**

**NIP. 197409221999031003**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada,

Hari : Kamis  
Tanggal : 10 (sepuluh)  
Bulan : September  
Tahun : 2015

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember :

**Panitia Penguji :**

**Ketua**

**Sekretaris**

**Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H.**

**Pratiwi Pusphito Andini, S.H., M.H.**

**NIP: 197202171998021001**

**NIP: 198210192006042001**

**Anggota Penguji :**

1. **Edi Wahjuni, S.H. M.Hum.** .....

**NIP: 196812302003122001**

2. **Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.** .....

**NIP: 198406172008122003**



**PERNYATAAN**

Saya sebagai penulis yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : DESMINURVA FESTIA AMALIA

NIM : 110710101179

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :  
“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Beredarnya Apel *Granny Smith*  
Yang Terkontaminasi Bakteri *Listeria Monocytogenes*” adalah benar-benar karya  
sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum  
pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya  
bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah  
yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan  
dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata  
dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 10 September 2015

Yang Menyatakan,

(DESMINURVA FESTIA AMALIA)

NIM. 110710101179

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunianya, sehingga skripsi dengan judul : “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Beredarnya Apel *Granny Smith* Yang Terkontaminasi Bakteri *Listeria Monocytogenes*” ini dapat terselesaikan dengan cepat dan tepat. Penulisan ini diajukan sebagai salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulisan ini dapat terselesaikan dengan adanya bantuan dari beberapa pihak. Maka sudah selayaknya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang setulusnya kepada:

1. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I, yang telah memberi dukungan, bimbingan dan saran dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
2. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberi dukungan, bimbingan, dan saran dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
3. Bapak Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji yang telah memberikan masukan dan motivasi untuk terus maju menuju yang lebih baik;
4. Ibu Pratiwi Pusphito Andini, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji yang telah memberikan masukan dan motivasi untuk terus maju dan semangat menjalani hidup;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Penjabat Dekan dan Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, serta menjadi sosok mentor dalam membimbing segala hal keilmuan;
6. Bapak Mardi Handono, S.H, M.H. selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H, M.H. selaku Pembantu Dekan III, yang menjadi suritauladan dan memberikan inspirasi;

7. Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember yang senantiasa membuat penulis lebih termotivasi didalam menjalani hidup;
8. Ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan petuah dan nasihatnya selama masa perkuliahan;
9. Dosen-dosen Bagian Hukum Perdata dan Keluarga Besar Civil Law Community (CLC) yang selama ini sudah menyempatkan waktu dan berbagi ilmu dan pengetahuannya yang sangat berguna dan membantu saya untuk mempunyai cara berpikir yang berbeda.
10. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis;
11. Ayahanda tercinta Drs. H. M. Fauzi Ardi, MBA., MM dan Ibunda tercinta Hj. Umi Kulsum, S.Psi yang sangat saya hormati dan cintai, senantiasa mendoakan, memberikan kasih sayang, dukungan, motivasi dan nasihat selama ini;
12. Kepada saudaraku tercinta, Haidiar Zulmi Farensi, Yovita Fitri Fadiami, A'isyatus Sholihah, Praharsa Ganjarning Bhawikaputra, Akhtar Zabran Faraisy, dan Rakanta Anggakara Bhawikaputra yang selama ini telah membantu dan memberikan doa, kasih sayang, nasehat dan semangat untuk meraih segala prestasi dan cita-cita;
13. Kepada sahabat-sahabat yang tidak dapat tergantikan, Mutiara Ari, Igam Arya, Dini Ajeng, Verdy Burhanuddin, Sigit Gianluca, Rizal Fathoni, Pandi Sadewo, Dwi Susilo, Isnania Nine Marta, Talita Dinda, Tri Kurnia, Laily Maulida, Dwita Mega, terimakasih atas segala hal yang telah kalian berikan,tawa canda, kenangan, persahabatan, kasih sayang, pengalaman serta pelajaran hidup luar biasa yang senantiasa menguatkan langkah ini untuk terus berjuang menggapai cita-cita dan impian;
14. Para sahabat-sahabat seperjuangan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKMF) Asian Law Student's Association Local Chapter Universitas Jember (ALSA LC UJ) Lubis, Alphian, Lupita, Milda, Ratih, Ivani, Citra, Charin, Nisa, Cok Satrya,

Ninda, Tentamina, Arief, Gilang, Dita, Adillata, Rena, Megawati, Ian, Rifki, Disa, Dion, Anggi, Dinda, Dio, Acha, Ning, dan sahabat-sahabat sekalian yang tidak dapat saya sebut satu persatu. Terimakasih atas bimbingan, pengalaman dan kenangan selama saya berproses menjadi insan yang lebih baik lagi.

15. Teman-teman Kekhususan Hukum Perdata Ekonomi angkatan 2011, Ajeng Fitriah, Margareta, Annas, Icha, Sakinah, Adiba, Geaby, Kavin, Iswanda, Anggie, Silfana, Linda, Agung, Avav, Ayu Festy, Debby, Mega, Enjang, Winny, Radityo, Sulung, dan teman-teman lainnya yang selalu semangat di setiap kehadirannya;
16. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2011, Rizka, Sherly, Firman, Devi, Novita, Putri, Rico, Daniel, Agra, Putri, Dika, Deo, dan teman-teman lainnya, yang selalu hadir dengan senyum tawa membahana dalam menimba ilmu;
17. Saudara-Saudara Ikatan Mahasiswa Hukum Perdata (CLC) baik angkatan 2009 maupun 2010 yang senantiasa memberikan suasana kekeluargaan dalam suasana keorganisasian dan kerohanian;
18. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata di Desa Kepanjen, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember, Danang Mahaldi, Mirza Febrianti, Fairuztya, Novadea, Fakhur Roziq, Amdianti Dwi, Jainur Rohman, Yuni, Yoga, yang selalu memberikan inspirasi di setiap waktunya;
19. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat imbalan dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya.

Jember, 1 Juli 2015

Penulis

## RINGKASAN

Pada awal tahun 2015, masyarakat Indonesia dihebohkan dengan kasus apel impor dari Amerika Serikat yaitu Apel *Granny Smith* yang terkontaminasi Bakteri *Listeria Monocytogenes*. *The Centers for Disease Control and Prevention* (CDC) melaporkan total ada 32 orang di 11 negara bagian Amerika Serikat terinfeksi bakteri. Dilaporkan pula, 31 orang dirawat di rumah sakit dan 7 meninggal. Tiga kasus kematian dipastikan terkait bakteri *Listeria Monocytogenes*. Pemerintah Amerika pun memberi peringatan kepada seluruh negara termasuk Indonesia soal temuan bakteri tersebut. Pasca peringatan, pemerintah Indonesia memperketat pengawasan terhadap buah dan sayur impor khususnya apel dari seluruh dunia.<sup>†</sup> Kemudian, menindaklanjuti informasi dan surat peringatan dari *Emergency Contact Point International Food Safety Authorities Network* (INFOSAN) yang dikirim pada tanggal 17 Januari 2015, impor apel jenis ini langsung dilakukan pencegahan untuk masuk ke Indonesia. Selain itu, pemerintah telah menerima surat dari Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Jakarta terkait hal serupa pada tanggal 21 Januari 2015. Apabila telah diimpor, maka harus dilakukan penarikan pada apel yang diduga dapat membahayakan kesehatan manusia. Sehingga penulis mengangkat permasalahan menjadi sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Beredarnya Apel Granny Smith Yang Terkontaminasi Bakteri Listeria Monocytogenes*”. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini mengenai regulasi dan kebijakan pemerintah terhadap importasi dan standarisasi pangan, bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan terhadap beredarnya Apel *Granny Smith* yang terkontaminasi bakteri *Listeria Monocytogenes*, serta langkah yang dilakukan oleh konsumen yang dirugikan terhadap Apel *Granny Smith* yang terkontaminasi bakteri *Listeria Monocytogenes*. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui regulasi dan kebijakan pemerintah terhadap importasi dan standarisasi pangan, kemudian untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan terhadap beredarnya Apel *Granny Smith* yang diduga terkontaminasi bakteri *Listeria Monocytogenes*, dan untuk mengetahui dan memahami langkah yang dilakukan oleh konsumen yang dirugikan terhadap Apel *Granny Smith* yang terkontaminasi bakteri *Listeria Monocytogenes*.

Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah tipe penelitian hukum normatif yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang sedang dihadapi. Penulis menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dalam pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan konseptual

---

<sup>†</sup> <http://finance.detik.com/read/2015/01/28/082512/2816050/4/kasus-apel-impor-as-apa-itu-bakteri-listeria> diakses pada tanggal 9 Maret 2015.

beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

Kegiatan Perdagangan memang tidak pernah lepas dari kegiatan importasi. Untuk mengawasi kegiatan tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan menetapkan beberapa regulasi bagi para importir agar tidak bertindak sewenang-wenang, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-Dag/Per/10/2009 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor. Produk hortikultura adalah salah satu barang importir yang diminati oleh konsumen di Indonesia. Regulasi yang berkaitan dengan hortikultura yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-Dag/Per/4/2013 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura. Selain importasi, standar keamanan dari barang yang diimpor harus menjadi fokus utama pemerintah khususnya untuk standarisasi pangan. Indonesia telah meratifikasi ISO 22000:2009 yang merupakan standar internasional yang menggambarkan kebutuhan dari suatu sistem manajemen keamanan pangan yang mencakup semua organisasi dalam rantai pangan dari panen sampai produk siap untuk dikonsumsi. Namun sayangnya adanya regulasi tersebut tidak menjamin kegiatan importasi tidak lepas dari kecurangan importir. Pun tidak menjamin bagi pangan yang di impor bebas dari cemaran baik biologis, kimia maupun benda lain. Seperti Apel *Granny Smith* yang telah tersebar luas di Indonesia. Pengawasan dari pemerintah mempunyai andil yang begitu besar agar hal tersebut tidak terjadi lagi. Selain itu konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Pemerintah telah memberikannya dengan dikeluarkannya regulasi agar konsumen merasa aman dalam mengkonsumsi barang yang diinginkan. Regulasi-regulasi tersebut diantaranya yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Pengawasan pemerintah dalam importasi pangan pun diharapkan maksimal dalam pelaksanaannya, yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 88/Permentan/PP.340/12/2011 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan.

Saran dari penulis hendaknya pemerintah melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap kegiatan importasi agar tidak terjadi lagi adanya impor ilegal dan lebih memperhatikan standarisasi keamanan pangan khususnya untuk pangan impor. Khususnya bagi Kementerian Perdagangan (Dirjen Standarisasi dan Perlindungan Konsumen), Kementerian Pertanian (Badan Karantina), Kementerian Kesehatan

(BPOM) harus saling berkoordinasi untuk melarang, mencegah, menarik dan memusnahkan keberadaan pangan yang berbahaya termasuk apel *Granny Smith* yang mengandung bakteri dan berbahaya bagi kesehatan manusia. Pemerintah hendaknya juga menindak tegas tindakan pelaku usaha yang menjual apel tersebut meskipun pelaku usaha mengetahui bahwa apel tersebut berbahaya. Selain itu bagi importir yang mendatangkannya, hendaknya juga diberi sanksi. Sehingga konsumen yang dirugikan dari kecurangan pelaku usaha mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah, apalagi jika konsumen keracunan akibat mengkonsumsi apel tersebut, maka akan sangat berbahaya bagi kesehatannya. Selain itu, konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa baik di pengadilan maupun non-pengadilan diharapkan mendapatkan perlakuan dan hasil yang adil.

**DAFTAR ISI**

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>HALAMAN DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xix</b>
<b>HALAMAN DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.3.1 Tujuan Umum.....	4
1.3.2 Tujuan Khusus.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Metode Penelitian.....	5
1.5.1 Tipe Penelitian.....	5
1.5.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.5.3 Bahan Hukum.....	7
1.5.3.1 Bahan Hukum Primer.....	7




1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	8
1.5.3.3 Bahan Non Hukum.....	8
1.5.4 Analisis Bahan Hukum.....	9
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
2.1 Standar Keamanan Pangan .....	10
2.2 Perlindungan Konsumen.....	12
2.2.1 Pengertian Perlindungan Konsumen .....	12
2.2.2 Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen.....	12
2.3 Konsumen .....	14
2.3.1 Pengertian Konsumen.....	14
2.3.2 Hak dan Kewajiban Konsumen .....	15
2.4 Pelaku Usaha .....	17
2.4.1 Pengertian Pelaku Usaha .....	17
2.4.2 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	17
2.4.3 Tanggung Jawab Pelaku Usaha .....	19
2.5 Importasi Apel <i>Granny Smith</i> .....	20
2.5.1 Mekanisme Importasi.....	20
2.5.2 Pengawasan Pemerintah .....	22
2.6 Apel <i>Granny Smith</i> .....	23
2.6.1 Sekilas Sejarah Apel <i>Granny Smith</i> .....	23
2.6.2 Kandungan Nutrisi Apel <i>Granny Smith</i> .....	24
2.6.3 Manfaat Apel <i>Granny Smith</i> Bagi Kesehatan Manusia .....	25
2.7 Terkontaminasi .....	26
2.7.1 Pengertian Terkontaminasi.....	26
2.7.2 Penyebab Makanan Terkontaminasi.....	26
2.8 <i>Listeria Monocytogenes</i> .....	27
2.8.1 Karakteristik <i>Listeria Monocytogenes</i> .....	27
2.8.2 Gejala Penyakit <i>Listeriosis</i> dan Sumber Penularan <i>Listeria Monocytogenes</i> .....	28

2.8.3 Diagnosis dan Pencegahan <i>Listeria Monocytogenes</i> .....	28
<b>BAB 3.PEMBAHASAN.....</b>	<b>30</b>
3.1 Regulasi dan Kebijakan Pemerintah Terhadap Importasi dan Standarisasi Pangan.....	30
3.2 Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Dirugikan Terhadap Beredarnya Apel <i>Granny Smith</i> Yang Terkontaminasi Bakteri <i>Listeria Monocytogenes</i> .....	37
3.3 Langkah Yang Dilakukan Oleh Konsumen Yang Dirugikan Terhadap Apel <i>Granny Smith</i> Yang Terkontaminasi Bakteri <i>Listeria Monocytogenes</i> .....	47
<b>BAB4.PENUTUP.....</b>	<b>55</b>
4.1Kesimpulan.....	55
4.2Saran.....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>58</b>


**DAFTAR TABEL**

	<b>Halaman</b>
Tabel 1. Data Impor Buah Apel di Indonesia Tahun 2008-2014 (Januari)-----	2
Tabel 2. Kandungan Nutrisi Apel <i>Granny Smith</i> -----	24



**DAFTAR GAMBAR**

	<b>Halaman</b>
Gambar 1. Apel <i>Granny Smith</i> -----	23
Gambar 2. Bakteri <i>Listeria Monocytogenes</i> -----	27



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Buah adalah bahan makanan yang kaya akan vitamin dan mineral yang termasuk penting dan seharusnya ada dalam daftar menu makanan sehari-hari. Tidak hanya sebagai bahan pelengkap atau pencuci mulut setelah makan, buah juga dapat dikonsumsi menjadi minuman. Karena banyaknya manfaat dan keuntungan bagi kesehatan, banyak masyarakat yang lebih gemar mengonsumsi buah-buahan. Selain itu harga buah-buahan yang relatif murah menjadi salah satu alasan mengapa buah sangat digemari oleh masyarakat dari usia muda hingga dewasa. Kurangnya mengonsumsi buah dapat menimbulkan berbagai penyakit. Seperti kekurangan vitamin C dapat menyebabkan sariawan dan kurangnya mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin A dapat menyebabkan rabun senja. Oleh karena itu mengonsumsi buah-buahan adalah mutlak bagi tubuh dan kesehatan.

Apel memiliki nama latin *Pyrus malus* dan termasuk dalam keluarga *Rosaceae*. Selain rasanya yang enak, manis dan menyegarkan, ternyata buah apel juga kaya akan kandungan nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan. Satu buah apel ukuran 100 gram mengandung banyak zat gizi, diantaranya kalori (58 kalori), hidrat arang (14,9 gram), lemak (0,4 gram), kalsium (6 mg), fosfor (10 mg), zat besi (0,3 mg), vitamin A (90 SI), vitamin B1 (0,04 mg), vitamin C (5 mg) dan air (84 %). Buah yang paling banyak dikonsumsi ini memiliki banyak manfaat bagi kesehatan, antara lain organ jantung lebih sehat, mencegah penyakit diabetes, menjaga berat badan tetap ideal, memperkuat sistem imun tubuh, mencegah diare dan sembelit, mencegah aneka kanker yang efektif dan penglihatan yang lebih jernih.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> <http://manfaatbuahdaun.com/2014/01/kandungan-nutrisi-dan-manfaat-buah-apel.html> diakses pada tanggal 9 Maret 2015.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, pada awal Januari 2014, nilai impor buah-buahan mencapai USD 64,1 juta. Sedangkan volumenya mencapai 50,07 ribu ton. Impor buah-buahan terbanyak didatangkan dari Cina dengan nilai impor USD 52,9 juta dan volumenya mencapai 50,07 ribu ton. Kemudian disusul oleh Amerika Serikat, yang nilainya USD 3,01 juta dengan volumenya 1,1 ribu ton. Perbandingan buah impor dan domestik yang paling menonjol ada pada pasar modern dibandingkan dengan penjual buah di pinggir jalan dan yang paling mendominasi adalah buah import. Komoditas buah yang paling banyak diimpor, salah satunya adalah buah apel.

Tabel 1. Data Impor Buah Apel di Indonesia Tahun 2008 – 2014 (Januari)

Tahun	Jumlah (Ton)	Nilai (US\$)
2008	146.655	113.347.097
2009	141.239	113.883.684
2010	155.277	130.721.409
2011	199.484	170.673.734
2012	214.245	189.336.608
2013	129.932	175.649.113
2014 (Januari)	9.428	12.895.091

Sumber: Direktorat Jenderal Holtikultura dan Badan Pusat Statistik

Masyarakat Indonesia sudah terbiasa dengan apel impor karena buahnya mudah didapat, tampilan luar dan kemasannya juga lebih menarik daripada buah lokal. Hal ini yang mempengaruhi masyarakat untuk mengkonsumsi apel impor dan pada akhirnya impor buah apel semakin melonjak tinggi dari tahun ke tahun. Namun pada kenyataannya tidak semua apel impor baik untuk dikonsumsi. Bahkan dapat membahayakan kesehatan dan mengancam nyawa manusia.

Pada awal tahun 2015, masyarakat Indonesia dihebohkan dengan kasus apel impor dari Amerika Serikat yaitu Apel *Granny Smith* yang terkontaminasi Bakteri *Listeria Monocytogenes*. *The Centers for Disease Control and Prevention* (CDC) melaporkan total ada 32 orang di 11 negara bagian Amerika Serikat terinfeksi bakteri. Dilaporkan pula, 31 orang dirawat di rumah sakit dan 7 meninggal. Tiga

kasus kematian dipastikan terkait bakteri *Listeria Monocytogenes*. Pemerintah Amerika pun memberi peringatan kepada seluruh negara termasuk Indonesia soal temuan bakteri tersebut. Pasca peringatan, pemerintah Indonesia memperketat pengawasan terhadap buah dan sayur impor khususnya apel dari seluruh dunia. Kemudian, menindaklanjuti informasi dan surat peringatan dari *Emergency Contact Point International Food Safety Authorities Network* (INFOSAN) yang dikirim pada tanggal 17 Januari 2015, impor apel jenis ini langsung dilakukan pencegahan untuk masuk ke Indonesia. Selain itu, pemerintah telah menerima surat dari Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Jakarta terkait hal serupa pada tanggal 21 Januari 2015. Apabila telah diimpor, maka harus dilakukan penarikan pada apel yang dapat membahayakan kesehatan manusia.<sup>3</sup>

Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan pengkajian secara mendalam tentang eksistensi dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, apakah undang-undang tersebut dapat melindungi konsumen dari kerugian yang dialami akibat peredaran Apel *Granny Smith* yang terkontaminasi Bakteri *Listeria Monocytogenes*. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai perlindungan konsumen yang berjudul “**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP BEREDARNYA APEL GRANNY SMITH YANG TERKONTAMINASI BAKTERI LISTERIA MONOCYTOGENES**”

## 1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah regulasi dan kebijakan pemerintah terhadap importasi dan standarisasi pangan?
2. Apakah bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan terhadap beredarnya Apel *Granny Smith* yang terkontaminasi bakteri *Listeria Monocytogenes*?

---

<sup>3</sup> <http://nasional.sindonews.com/read/969181/18/cinta-produk-dalam-negeri-1424920417/> diakses pada tanggal 9 Maret 2015.

3. Bagaimanakah langkah yang dilakukan oleh konsumen yang dirugikan terhadap Apel *Granny Smith* yang terkontaminasi bakteri *Listeria Monocytogenes*?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Umum**

Tujuan umum penulisan skripsi ini antara lain :

1. Untuk memenuhi serta melengkapi salah satu pokok persyaratan akademis gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai sarana untuk menerapkan ilmu pengetahuan hukum yang bersifat teoritis yang penulis dapatkan selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember dan dengan praktik yang terjadi di masyarakat.
3. Memberikan sumbangan pemikiran ilmiah di bidang ilmu hukum yang diharapkan dapat bermanfaat bagi almamater, mahasiswa Fakultas Hukum, dan masyarakat umum yang tertarik terhadap permasalahan yang terjadi.

#### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Tujuan khusus penulisan skripsi ini antara lain :

1. Untuk mengetahui regulasi dan kebijakan pemerintah terhadap importasi dan standarisasi pangan.
2. Untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan terhadap beredarnya Apel *Granny Smith* yang diduga terkontaminasi bakteri *Listeria Monocytogenes*.
3. Untuk mengetahui dan memahami langkah yang dilakukan oleh konsumen yang dirugikan terhadap Apel *Granny Smith* yang terkontaminasi bakteri *Listeria Monocytogenes*.



#### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam skripsi ini adalah :

1. Sebagai referensi bagi para penstudi atau peminat kajian Ilmu Hukum, tentang perlindungan hukum bagi konsumen terhadap beredarnya Apel *Granny Smith* yang terkontaminasi Bakteri *Listeria Monocytogenes*.
2. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen yang telah dirugikan akibat beredarnya Apel *Granny Smith* yang terkontaminasi Bakteri *Listeria Monocytogenes*.

#### 1.5 Metode Penelitian

Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Disinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut.<sup>4</sup>

Sehingga agar tercipta suatu karya tulis ilmiah yang sistematis dan terarah untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru yang sesuai dengan perkembangan yang ada, maka dalam penelitian ini digunakan metode penelitian sebagai berikut:

##### 1.5.1 Tipe Penelitian

Ketika mereka yang belajar di luar negeri dan mengikuti *legal research* mulai menyatakan bahwa penelitian sosiolegal (*socio-legal research*) sesungguhnya bukan penelitian hukum (*legal research*), lalu diciptakan adanya penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris entah apa dasar pembagian itu. Yang jelas, penelitian sosiolegal (*socio-legal research*) bukanlah penelitian hukum (*legal research*). Mengapa? Alasannya jelas, yaitu kembali

---

<sup>4</sup>Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Prenadamedia Group. hlm. 60

kepada fungsi penelitian. Yang hendak dicapai oleh penelitian sosiolegal (*socio-legal research*) adalah kebenaran korespondensi, yaitu sesuainya atau tidak hipotesis dengan fakta yang berupa data. Adapun penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya suatu aturan hukum) atau prinsip hukum.<sup>5</sup> Sehingga dalam penulisan skripsi ini, tipe penelitian yang penulis gunakan adalah tipe penelitian hukum normatif yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang sedang dihadapi.

### 1.5.2 Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, penulis akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Beberapa pendekatan tersebut adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi.<sup>6</sup> Pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama.

Penulis menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dalam pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan

---

<sup>5</sup> *Ibid.* hlm. 47

<sup>6</sup> *Ibid.* hlm. 134

regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.<sup>7</sup> Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan di teliti adalah aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.<sup>8</sup>

### 1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.<sup>9</sup>

#### 1.5.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>10</sup> Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini adalah peraturan perundang-undangan yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;

---

<sup>7</sup> *Ibid.* hlm. 133

<sup>8</sup> *Ibid.* hlm. 135

<sup>9</sup> *Ibid.* hlm. 181

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 181

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 54/M-Dag/Per/10/2009 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 88/Permentan/PP.340/12/2011 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 16/M-Dag/Per/4/2013 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura.

#### **1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>11</sup> Pada penulisan skripsi ini bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis adalah buku-buku teks yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi pokok bahasan.

#### **1.5.3.3 Bahan Non Hukum**

Di dalam penelitian hukum untuk keperluan akademis pun bahan non hukum dapat membantu. Bahan non hukum digunakan sebagai penunjang dari sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam skripsi ini.

Bahan non hukum yang dipergunakan penulis dalam skripsi ini adalah buku biologi, sumber-sumber bacaan dari internet dan sumber lainnya tentang apel *Granny Smith* dan bakteri *Listeria Monocytogenes*.

---

<sup>11</sup>*Ibid.*, hlm. 181

#### 1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang dipandang mempunyai relevansi;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>*Ibid.*, hlm. 213

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Standar Keamanan Pangan**

Pangan merupakan kebutuhan manusia yang sangat mendasar karena berpengaruh terhadap eksistensi dan ketahanan hidupnya, baik dipandang dari segi kuantitas dan kualitasnya. Mengingat kadar kepentingan yang demikian tinggi, pada dasarnya pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang sepenuhnya menjadi hak asasi setiap rakyat Indonesia. Di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, menyebutkan:

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan menyebutkan bahwa Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. Penyelenggaraan Keamanan Pangan untuk kegiatan atau proses produksi pangan untuk dikonsumsi harus dilakukan melalui Sanitasi Pangan, pengaturan terhadap bahan tambahan Pangan, pengaturan terhadap pangan produk rekayasa genetik dan iridiasi pangan, penetapan standar kemasan pangan, pemberian jaminan keamanan pangan dan mutu pangan, serta jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan. Pelaku usaha pangan dalam melakukan produksi pangan harus memenuhi berbagai ketentuan mengenai kegiatan atau proses produksi pangan sehingga tidak berisiko merugikan atau membahayakan kesehatan manusia. Pelaku usaha pangan bertanggung jawab terhadap pangan yang diedarkan, terutama apabila pangan yang diproduksi menyebabkan kerugian, baik terhadap gangguan kesehatan maupun kematian orang yang mengonsumsi pangan tersebut.

Keamanan pangan selalu menjadi pertimbangan pokok dalam perdagangan, baik perdagangan nasional maupun perdagangan internasional. Oleh karena itu pangan semakin penting peranannya dalam perdagangan dunia sebagai salah satu faktor penentu beredarnya pangan yang memenuhi standar mutu keamanan yang telah ditetapkan di dalam persyaratan nasional maupun internasional, sehingga dibutuhkan suatu sistem manajemen keamanan pangan yang efektif.

*International Organization for Standardization* (yang selanjutnya disebut ISO) 22000:2009 merupakan standar internasional yang menggambarkan kebutuhan dari suatu sistem manajemen keamanan pangan yang mencakup semua organisasi dalam rantai pangan dari panen sampai produk siap untuk dikonsumsi. ISO 22000 adalah suatu standar internasional yang menggabungkan dan melengkapi elemen utama ISO 9001:2008 (suatu prosedur terdokumentasi dan praktek-praktek standar untuk manajemen sistem, yang bertujuan menjamin kesesuaian dari suatu proses dan produk terhadap kebutuhan atau persyaratan tertentu) dan *Hazard Analysis Critical Control Point* ((yang selanjutnya disebut HACCP) suatu sistem kontrol dalam upaya pencegahan terjadinya masalah berdasarkan atas identifikasi titik-titik kritis di dalam tahap penanganan dan proses pengolahan pangan yang merupakan salah satu bentuk manajemen resiko untuk menjamin keamanan pangan yang dapat memberikan jaminan dalam menghasilkan makanan yang aman untuk dikonsumsi) dalam hal penyediaan suatu kerangka kerja yang efektif untuk pengembangan, penerapan, dan peningkatan berkesinambungan dari Sistem Manajemen Keamanan Pangan (yang selanjutnya disingkat SMKP). SMKP bekerja secara efektif melalui pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi bahaya dalam batas kontrol dan analisa resiko serta mengendalikan bahaya pangan, sehingga makanan yang dihasilkan aman untuk dikonsumsi. ISO 22000:2009 dapat digunakan oleh berbagai macam organisasi yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan rantai makanan.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> <http://mutucertification.com/id/sertifikasi-sistem-manajemen-keamanan-pangan-iso-220002005> diakses pada tanggal 19 Mei 2015

## 2.2 Perlindungan Konsumen

### 2.2.1 Pengertian Perlindungan Konsumen

Menurut *Business English Dictionary*, perlindungan konsumen adalah *protecting consumers against unfair or illegal traders*. Adapun *Black's Law Dictionary* mendefinisikan *a statute that safeguards consumers in the use goods and services*. Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri.<sup>13</sup>

Dasar hukum Perlindungan Konsumen tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sedangkan pengertiannya sendiri di atur di dalam Pasal 1 angka 1 yaitu Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) tersebut cukup memadai. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.<sup>14</sup>

### 2.2.2 Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Di dalam UUPK Pasal 2 menyebutkan bahwa perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

Untuk dapat menegakkan hukum perlindungan konsumen, perlu diberlakukan asas-asas yang berfungsi sebagai landasan penetapan hukum. Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai asas perlindungan konsumen adalah sebagai berikut:<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsume*. Jakarta: Kencana. hlm. 21

<sup>14</sup> Ahmadi Miru & Sutarman Yodo. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. hlm. 1

<sup>15</sup> Burhanuddin. 2011. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal*. Malang: UIN-Maliki Press. hlm. 4



1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Tujuan perlindungan konsumen pada hakikatnya adalah untuk mencapai maslahat dari hasil transaksi ekonomi/bisnis. Salah satu unsur penting dalam kegiatan usaha ekonomi dan bisnis adalah keberadaan konsumen. Hampir semua orang yang telah menggunakan produk barang dan/atau jasa yang beredar di masyarakat (pasar) dapat dikategorikan sebagai konsumen. Begitu besarnya jumlah konsumen yang menggantungkan kebutuhannya pada suatu produk yang beredar di masyarakat, menyebabkan keberadaannya perlu mendapat perlindungan. Sebagai tindak lanjut, pemerintah telah memberlakukan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan konsumen sesuai dengan Pasal 3 UUPK, dengan tujuan untuk:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;

- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

## **2.3 Konsumen**

### **2.3.1 Pengertian Konsumen**

Di Amerika Serikat, pengertian konsumen meliputi “korban produk yang cacat” yang bukan hanya meliputi pembeli, tetapi juga korban yang bukan pembeli tetapi pemakai, bahkan korban yang bukan pemakai memperoleh perlindungan yang sama dengan pemakai.<sup>16</sup>

Di Indonesia sendiri, pengertian konsumen diatur dalam Pasal 1 angka 2 UUPK yaitu:

“setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Cakupan konsumen dalam UUPK adalah sempit. Bahwa yang dapat dikualifikasi sebagai konsumen sesungguhnya tidak hanya terbatas pada subjek hukum yang disebut “orang”, akan tetapi masih ada subjek hukum lain yang juga sebagai konsumen akhir yaitu “badan hukum” yang mengonsumsi barang dan/atau jasa serta tidak untuk diperdagangkan.<sup>17</sup>

### **2.3.2 Hak dan Kewajiban Konsumen**

Konsumen sebagai pemakai barang dan/atau jasa, memiliki sejumlah hak dan kewajiban. Istilah “perlindungan konsumen” berkaitan dengan perlindungan

<sup>16</sup> Ahmadi Miru & Sutarman Yodo. *Op.cit.* hlm. 7

<sup>17</sup> *Ibid.* hlm. 5

hukum. Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Adapun materi yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekedar fisik, melainkan terlebih-lebih hak-haknya yang bersifat abstrak. Dengan kata lain, perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen.<sup>18</sup>

Hak-hak konsumen diatur dalam Pasal 4 UUPK, yaitu sebagai berikut:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang /jasa;
2. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang/jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang/jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian, jika barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak-hak dasar konsumen tersebut sebenarnya bersumber dari hak-hak dasar umum yang diakui secara internasional. Hak-hak dasar umum tersebut pertama kali dikemukakan oleh John F. Kennedy, Presiden Amerika Serikat (AS), pada tanggal 15 Maret 1962, melalui “*A Special Message for the Protection of Consumer Interest*” atau yang lebih dikenal dengan istilah “Deklarasi Hak Konsumen” (*Declaration of Consumer Right*). Bob Widyahartono menyebutkan bahwa deklarasi tersebut menghasilkan empat hak dasar konsumen (*the four consumer basic right*) yang meliputi hak-hak sebagai berikut:<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Shidarta. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Grasindo. hlm. 19

<sup>19</sup> Happy Susanto. 2008. *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*. Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka. hlm. 24

1. Hak untuk Mendapat atau Memperoleh Keamanan atau *the Right to be Secured*;
2. Hak untuk Memperoleh Informasi atau *the Right to be Informed*;
3. Hak untuk Memilih atau *the Right to Choose*;
4. Hak untuk Didengarkan atau *the Right to be Heard*;

Konsumen juga mempunyai kewajiban yang harus ditunaikan, disamping hak yang harus dilindungi. Hak dan kewajiban dalam suatu perikatan merupakan dua sisi yang bersifat saling timbale balik. Hak bagi salah satu pihak menjadi kewajiban pada pihak lain. Begitu pula sebaliknya, kewajiban pada salah satu pihak merupakan bagi hak pihak lain.<sup>20</sup>

Sejumlah kewajiban yang harus diperhatikan bagi konsumen, diantaranya:<sup>21</sup>

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi pemakaian dan pemanfaatan barang/jasa. Tujuannya adalah untuk menjaga keamanan dan keselamatan bagi konsumen itu sendiri. Oleh karena itu, konsumen perlu membaca dan meneliti label, etiket, kandungan barang dan jasa, serta tata cara penggunaannya;
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa. Itikad baik sangat diperlukan ketika konsumen akan bertransaksi. Dengan itikad baik, kebutuhan konsumen terhadap barang dan jasa yang diinginkannya bisa terpenuhi dengan penuh kepuasan;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Konsumen perlu membayar barang dan jasa yang telah dibeli, tentunya dengan nilai tukar yang telah disepakati;
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Ketika dirasa ada keluhan terhadap barang atau jasa yang telah didapat, konsumen perlu secepatnya menyelesaikan masalah tersebut dengan pelaku usaha. Perlu diperhatikan agar penyelesaian masalah sebisa mungkin dilakukan dengan cara damai. Jika tidak ditemui titik penyelesaian, cara hukum bisa dilakukan asalkan memperhatikan norma dan prosedur yang berlaku.

Kewajiban-kewajiban tersebut sangat berguna bagi konsumen agar selalu berhati-hati dalam melakukan transaksi ekonomi dan hubungan dagang. Dengan

---

<sup>20</sup> Burhanuddin, *Op.cit.* hlm 9

<sup>21</sup> Pasal 5 Uupk Nomor 8 Tahun 1999

cara seperti itu, setidaknya konsumen dapat terlindungi dari kemungkinan-kemungkinan masalah yang bakal menimpanya. Untuk itulah, perhatian terhadap kewajiban sama pentingnya dengan perhatian terhadap hak-haknya sebagai konsumen.<sup>22</sup>

## **2.4 Pelaku Usaha**

### **2.4.1 Pengertian Pelaku Usaha**

Di dalam hubungan atau transaksi ekonomi yang merupakan salah satu bentuk dari pemenuhan kebutuhan manusia, terjadi adanya hubungan yang saling berkepentingan antara konsumen dan pelaku usaha. Tidak hanya konsumen yang mempunyai peranan penting, namun pelaku usaha pun juga.

Menurut Pasal 1 ayat 3 UUPK, pelaku usaha adalah:

“setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Pasal tersebut menjelaskan bahwa yang termasuk dalam pelaku usaha adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain. Pengertian pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 3 UUPK cukup luas karena meliputi grosir, leveransir, pengecer, dan sebagainya.

### **2.4.2 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha**

Untuk memberi kepastian hukum –sebagai bagian dari tujuan hukum perlindungan konsumen– dan untuk memperjelas hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing pihak yang saling berinteraksi, penjelasan dan penjabaran hak dan kewajiban pelaku usaha tak kalah pentingnya dibandingkan dengan hak dan kewajiban konsumen itu sendiri.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Happy Susanto, *op.cit.* hlm. 27

<sup>23</sup> Happy Susanto, *Op.cit.* hlm. 34

Dalam hukum perlindungan konsumen, pelaku usaha sebagai salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi mempunyai hak-hak yang tercantum dalam Pasal 6 UUPK yaitu sebagai berikut:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
4. Hak untuk merehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang/jasa yang diperdagangkan;
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak dapat menuntut lebih banyak kondisi barang dan/atau jasa yang diberikannya kepada konsumen tidak atau kurang memadai menurut harga yang berlaku pada umumnya atas barang dan/atau jasa yang sama.<sup>24</sup>

Disamping hak, pelaku usaha mempunyai kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Pasal 7 UUPK, sebagai berikut:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta member penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta member jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

---

<sup>24</sup> Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Op.cit.* hlm. 51

7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Tampak bahwa itikad baik lebih ditekankan kepada pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dimulai sejak barang dirancang/diproduksi sampai pada tahap purna penjualan, sebaliknya konsumen hanya diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan karena kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang dirancang/diproduksi oleh produsen (pelaku usaha), sedangkan bagi konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan produsen mulai pada saat melakukan transaksi dengan produsen.

### 2.4.3 Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Disamping adanya hak dan kewajiban yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha, ada juga tanggung jawab yang harus dipikulnya. Tanggung jawab tersebut merupakan bagian dari kewajiban yang mengikat kegiatan mereka dalam berusaha. Tanggung jawab ini disebut dengan istilah *product liability* (tanggung gugat produk).

Dalam Pasal 19 UUPK mengatur mengenai tanggung jawab pelaku usaha, diantaranya:

- a. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;
- b. Ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi;
- d. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan

- adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan;
- e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Sehingga adanya produk barang dan/atau jasa yang cacat bukan merupakan satu-satunya dasar pertanggungjawaban pelaku usaha. Hal ini berarti bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi segala kerugian yang dialami konsumen.<sup>25</sup>

## **2.5 Importasi Apel *Granny Smith***

### **2.5.1 Mekanisme Importasi**

Kegiatan perdagangan impor di Indonesia, selain karena sistem ekonomi pasar terbuka yang memungkinkan kegiatan tersebut berlangsung, juga dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan atas barang yang belum dapat diperoleh dari sumber di dalam negeri baik untuk keperluan produksi industri nasional maupun konsumsi masyarakat.

Mekanisme importasi diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 54/M-Dag/Per/10/2009 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor tercantum dalam Pasal 8 yang menyebutkan bahwa:

- (1) Pelaksanaan pengaturan impor atas barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan melalui mekanisme:
  - a. Pengakuan sebagai importir barang tertentu yang melakukan kegiatan impor untuk keperluan sendiri;
  - b. Penetapan sebagai importir barang tertentu yang melakukan kegiatan impor untuk keperluan diperdagangkan dan/atau dipindahtangankan kepada pihak lain;
  - c. Persetujuan impor; dan/atau
  - d. Verifikasi atau penelusuran teknis impor.

Kemudian untuk Impor Produk Hortikultura, dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah mendapatkan pengakuan sebagai Importir Produsen Produk

---

<sup>25</sup> Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *op.cit.* hlm. 126



Hortikultura yang selanjutnya disebut IP-Produk Hortikultura atau penetapan sebagai Importir Terdaftar yang selanjutnya disebut IT-Produk Hortikultura dari Menteri.<sup>26</sup> Prosedur Importasi Produk Hortikultura ini diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 16/M-Dag/Per/4/2013 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura. Di Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa perusahaan yang akan memperoleh pengakuan sebagai IP-Produk Hortikultura harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Menteri dalam hal ini Koordinator dan Pelaksana Unit Pelaksana Perdagangan (yang selanjutnya disebut UPP) dengan melampirkan beberapa dokumen, diantaranya Surat Izin Usaha Industri, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Angka Pengenal Importir Produsen (API-P), bukti penguasaan tempat penyimpanan sesuai dengan karakteristik produknya, bukti penguasaan alat transportasi sesuai dengan karakteristik produknya dan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) dari Menteri Pertanian.

Perusahaan yang telah mendapat pengakuan sebagai IP-Produk Hortikultura maupun IT-Produk Hortikultura yang akan melakukan impor bahan atau Produk Hortikultura harus mendapatkan persetujuan impor dari Menteri. Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan Persetujuan Impor kepada Koordinator dan Pelaksana UPP untuk dan atas nama Menteri.<sup>27</sup> Setelah itu pelaksanaan impor Produk Hortikultura harus terlebih dahulu dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis impor di pelabuhan muat negara asal yang dilakukan oleh Surveyor (perusahaan survey yang mendapat otorisasi untuk melakukan verifikasi atau penelusuran teknis produk impor).<sup>28</sup> Setelah lolos verifikasi, tahap selanjutnya adalah pengawasan terhadap importasi dan peredaran Produk Hortikultura dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> Pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 16/M-Dag/Per/4/2013 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura

<sup>27</sup> Pasal 11 Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 16/M-Dag/Per/4/2013 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura

<sup>28</sup> Pasal 21 Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 16/M-Dag/Per/4/2013 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura

<sup>29</sup> Pasal 34 Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 16/M-Dag/Per/4/2013 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura

### 2.5.2 Pengawasan Pemerintah

Pemerintah mempunyai peranan penting dalam kegiatan perdagangan dalam melakukan pengawasan di bidang ekspor impor yang sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, telah diatur tugas pemerintah di bidang perdagangan di Pasal 93, yaitu:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang perdagangan;
- b. merumuskan Standar Nasional;
- c. merumuskan dan menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perdagangan;
- d. menetapkan sistem perizinan di bidang perdagangan;
- e. mengendalikan ketersediaan, stabilisasi harga, dan Distribusi Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting;
- f. melaksanakan Kerja sama Perdagangan Internasional;
- g. mengelola informasi di bidang Perdagangan;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan di bidang Perdagangan;
- i. mendorong pengembangan Ekspor nasional;
- j. menciptakan iklim usaha yang kondusif;
- k. mengembangkan logistik nasional; dan
- l. tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugasnya pun, pemerintah memiliki wewenang dalam melakukan pengawasan, yang diatur dalam Pasal 94, yaitu:

- a. memberikan perizinan kepada Pelaku Usaha di bidang Perdagangan;
- b. melaksanakan harmonisasi kebijakan Perdagangan di dalam negeri dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem Distribusi nasional, tertib niaga, integrasi pasar, dan kepastian berusaha;
- c. membatalkan kebijakan dan regulasi di bidang perdagangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang bertentangan dengan kebijakan dan regulasi Pemerintah;
- d. menetapkan larangan dan/atau pembatasan Perdagangan Barang dan/atau Jasa;
- e. mengembangkan logistik nasional guna memastikan ketersediaan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting; dan
- f. wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2.6 Apel *Granny Smith*

### 2.6.1 Sekilas Sejarah Apel *Granny Smith*

*Granny Smith* adalah sebuah apel yang berasal dari Eastwood, New South Wales Australia (sekarang menjadi Sydney pada tahun 1868). Penemunya adalah Maria Ann Smith yang beremigrasi dari Beckley pada tahun 1839 dengan suaminya Thomas. Mereka membeli sebuah kebun kecil dan mulai menumbuhkan buah, dimana area tersebut sangat terkenal di Australia. Maria Ann Smith merupakan tokoh terkemuka di wilayah tersebut dan mendapat julukan ‘nenek Smith’. Buah Apel *Granny Smith* yang asli sebenarnya telah di dokumentasikan, namun tidak di publikasikan hingga bertahun-tahun.<sup>30</sup>

Gambar 1. Apel *Granny Smith*

### **Granny Smith**



Sumber: en.wikipedia.org

Smith meninggal hanya beberapa tahun setelah penemuannya pada tahun 1870. Tapi karyanya telah dikenal oleh petani lokal lainnya. Salah satu pemilik perkebunan, Edward Gallard, juga banyak menanam pohon *Granny Smith* di kebunnya yang kemudian membeli kebun Smith ketika Thomas meninggal di tahun 1876. Gallard sukses melakukan pemasaran apel di tingkat lokal, namun hal tersebut tidak mendapat perhatian luas hingga tahun 1890. Di tahun itu, ‘bibit buah Smith’ dikenalkan pada Pertunjukkan Hortikultura di Kastil Bukit

<sup>30</sup> [http://en.wikipedia.org/wiki/Granny\\_Smith](http://en.wikipedia.org/wiki/Granny_Smith) diakses pada tanggal 13 Maret 2015

Agrikultural. Di tahun berikutnya, bibit tersebut memenangkan sebuah penghargaan sebagai apel terbaik dengan nama ‘Bibit *Granny Smith*’.<sup>31</sup>

Pada tahun 1895, Departemen Pertanian New South Wales mulai menanam apel tersebut dalam tahap percobaan sebagai sebuah potensi untuk ekspor. Di tahun-tahun berikutnya, pemerintah mulai aktif mempromosikannya. Karena respon dari apel sangat baik dan dapat di ekspor di luar negeri dengan jarak yang jauh, permintaan ekspor secara drastis meningkat tajam. Pada tahun 1975, 40% apel Australia yang di ekspor adalah *Granny Smith*. Dan hingga saat ini, apel tersebut tumbuh dengan sangat baik di belahan bumi selatan, seperti Prancis dan Amerika Serikat.<sup>32</sup>

### 2.6.2 Kandungan Nutrisi Apel *Granny Smith*

Tabel 2. Kandungan Nutrisi Apel *Granny Smith*

Informasi Gizi	per 1 sedang buah apel <i>Granny Smith</i> (diameter 7 cm)
Energi	301kj 72 kkal
Lemak	0,23 g
Lemak Jenuh	0,039 g
Lemak tak Jenuh Ganda	0,07 g
Lemak tak Jenuh Tunggal	0,01 g
Kolesterol	0 mg
Protein	0,36 g
Karbohidrat	19,06 g
Serat	3,3 g
Gula	14,34 g

<sup>31</sup> [http://en.wikipedia.org/wiki/Granny\\_Smith](http://en.wikipedia.org/wiki/Granny_Smith) diakses pada tanggal 13 Maret 2015

<sup>32</sup> [http://en.wikipedia.org/wiki/Granny\\_Smith](http://en.wikipedia.org/wiki/Granny_Smith) diakses pada tanggal 13 Maret 2015

Sodium	1 mg
Kalium	148 mg

Sumber: fatsecret.co.id

Sehingga dalam satu buah apel yang kita konsumsi, terdapat 72 kalori dengan rincian 3% lemak, 96% karbohidrat dan 1% protein. Namun, kalorinya akan berbeda apabila hanya mengonsumsi 1 iris buah saja yaitu hanya 9 kalori, 1 cincin hanya 7 kalori, 1 buah kecil (diameter 6,5 cm) yaitu 55kalori, 100 gram yaitu 52 kalori, 1 ons dengan kulit yaitu 14 kalori, 1 porsi (138 g) yaitu 72 kalori, 1 mangkok (iris) yaitu 57 kalori, dan 1 mangkok (seperempat atau cincang) yaitu 65 kalori. Kemudian kalori akan semakin bertambah besar (110 kkal) apabila mengonsumsi 1 buah apel *Granny Smith* dengan diameter 8,5 cm.<sup>33</sup>

### 2.6.3 Manfaat Apel *Granny Smith* Bagi Kesehatan Manusia

Pada umumnya, buah apel memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh manusia, yaitu organ jantung lebih sehat, apel sebagai pencegah penyakit diabetes, menjaga berat badan tetap ideal, memperkuat sistem imun tubuh, mencegah diare dan sembelit dan sebagai penghindar aneka kanker yang efektif.

*Granny Smith* merupakan salah satu dari beberapa buah apel yang tinggi antioksidan dan memiliki konsentrasi *fenol* tertinggi dari buah apel lainnya. Beberapa sumber merekomendasikan apel *Granny Smith* sebagai sumber antioksidan yang sangat efisien terutama *cyaniding* dan *flavonoids epicatechin*, terutama jika dimakan utuh dengan kulitnya. Apel ini secara alami juga rendah kalori dan tinggi kalium dan serat, sehingga sangat direkomendasikan sebagai komponen hidup sehat dan diet untuk menurunkan berat badan.<sup>34</sup>

## 2.7 Terkontaminasi

### 2.7.1 Pengertian Terkontaminasi

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian terkontaminasi adalah terkena kotoran, tercemar, atau suatu benda yang tercemar benda asing. Terkontaminasi biasanya identik dengan kata tercemar. Seperti, lingkungan yang

<sup>33</sup> <http://fatsecret.co.id> diakses pada tanggal 13 Maret 2015

<sup>34</sup> <http://fatsecret.co.id> diakses pada tanggal 13 Maret 2015

tercemar limbah dan lain-lain.<sup>35</sup> Terkontaminasi atau pencemaran dapat dibagi dalam 2 (dua) cara, yaitu:<sup>36</sup>

1. Terkontaminasi langsung, yaitu adanya bahan pencemar yang masuk ke dalam suatu benda secara langsung baik disengaja maupun tidak disengaja;
2. Terkontaminasi silang, yaitu pencemaran yang terjadi secara tidak langsung akibat ketidaktahuan dalam pengolahan suatu benda.

Tidak hanya suatu benda yang dapat terkontaminasi, namun makanan pun juga sering terkontaminasi. Terkontaminasi makanan adalah terdapatnya bahan atau organisme berbahaya dalam makanan secara tidak sengaja. Bahan atau organisme berbahaya tersebut disebut kontaminan.<sup>37</sup>

### 2.7.2 Penyebab Makanan Terkontaminasi

Penyebab makanan yang terkontaminasi, dapat dibagi dua macam, yaitu:<sup>38</sup>

- a. Kontaminasi bahan kimia dan logam

Logam seperti *mercury* sangat berbahaya. Jika logam ini masuk bersama makanan yang kita konsumsi akan bertahan dalam tubuh dan bisa memakan waktu yang sangat lama.

- b. Kontaminasi oleh mikroorganisme

Makanan dapat menimbulkan penyakit apabila terkontaminasi oleh mikroorganisme. Mikroorganisme yang sering ditemukan dalam makanan diantaranya adalah bakteri. Bakteri dapat merusak makanan dengan berbagai cara dan hal itu tidak selalu dapat diketahui atau dikenal dari wujudnya oleh pandangan mata, baunya atau rasanya. Pencemaran mikroba di dalam makanan dapat berasal dari lingkungan, bahan-bahan

---

<sup>35</sup> Dinas Pendidikan Nasional. 2014. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. hlm. 728

<sup>36</sup> <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/41510/4/Chapter%20II.pdf> diakses pada 13 Maret 2015

<sup>37</sup> <http://www.indonesian-publichealth.com/2012/12/bakteri-penyebab-kontaminasi-makanan.html> diakses pada 13 Maret 2015

<sup>38</sup> <http://www.kidnesia.com/Kidnesia2014/Dari-Nesi/Sekitar-Kita/Sains/Penyebab-Makanan-Terkontaminasi> diakses pada 13 Maret 2015

mentah, air, alat-alat yang digunakan dan manusia yang ada hubungannya dengan proses pembuatan sampai siap disantap.


## 2.8 *Listeria Monocytogenes*

### 2.8.1 Karakteristik *Listeria Monocytogenes*

Organisme ini merupakan basilus Gram-positif anaerob fakultatif, tidak membentuk spora, dan motil, yang dapat tumbuh pada suhu rendah (4-10°C). *Listeria Monocytogenes* berhubungan dengan penyakit manusia. *Listeria* ditemukan di tanah atau bahan makanan yang terkontaminasi dengan feses hewan. Kontaminasi silang dari produk makanan dapat terjadi. Infeksi terjadi setelah mengonsumsi makanan yang terkontaminasi.<sup>39</sup>

Bakteri *Listeria Monocytogenes* diklasifikasikan sebagai bakteri gram positif, dan bergerak menggunakan flagella. Penelitian menunjukkan bahwa 1-10% manusia mungkin memiliki *Listeria Monocytogenes* di dalam ususnya.

Gambar 2. Bakteri *Listeria Monocytogenes*



Sumber: depkes.go.id

Bakteri ini terdistribusi luas dilingkungan, dapat ditemukan di tanah, pakan ternak yang dibuat dari daun-daunan hijau yang diawetkan dengan fermentasi (silage), dan sumber-sumber alami lainnya seperti feses ternak. Sebagai bakteri yang tidak membentuk spora, *Listeria Monocytogenes* sangat kuat dan tahan terhadap panas, asam, dan garam. Bakteri ini juga tahan pembekuan dan

<sup>39</sup> Koes Irianto. 2013. *Mikrobiologi Medis (Medical Microbiology)*. Bandung: Alfabeta. hlm 248

dapat tetap tumbuh pada suhu 4°C, khususnya pada makanan yang disimpan di lemari pendingin. Bakteri *Listeria Monocytogenes* juga membentuk biofilm, yakni terbentuknya lapisan lender pada permukaan makanan.<sup>40</sup>

### **2.8.2 Gejala Penyakit *Listeriosis* dan Sumber Penularan *Listeria Monocytogenes***

Gejala *Listeriosis* dapat muncul kapan saja antara 3-70 hari pasca infeksi bakteri *Listeria*, rata-rata biasanya sekitar 21 hari. Gejala umumnya, yaitu demam, nyeri otot, disertai mual atau diare (kurang umum).

Sumber penularan *Listeria Monocytogenes* dapat terjadi pada beberapa aspek mulai dari pemilihan makanan, pengolahan, hingga penyajian. Pada pemilihan makanan, penularan biasanya terjadi pada produk seperti susu mentah, susu yang proses pasteurisasinya kurang benar, keju (terutama jenis keju yang dimatangkan secara lunak), es krim, sayuran mentah, sosis dari daging mentah yang difermentasi, daging unggas mentah dan yang sudah dimasak, semua jenis daging mentah, dan ikan mentah atau ikan asap. Pada saat pengolahan makanan, juga dapat terjadi penularan jika menggunakan alat masak yang telah terkontaminasi *Listeria Monocytogenes*.<sup>41</sup>

### **2.8.3 Diagnosis dan Pencegahan *Listeria Monocytogenes***

*Listeriosis* hanya dapat didiagnosis secara pasti dengan cara membiakkan organisme ini dari darah, cairan cerebrospinal yaitu cairan otak dan sumsum tulang belakang, atau kotoran (sulit dilakukan dan terbatas kegunaannya).

*Listeriosis* dapat dicegah dengan menerapkan *higiene* makanan yang baik, pendingin yang efektif, dan pemanasan kembali yang memadai pada makanan siap saji. Individu dengan resiko khusus, seperti wanita hamil dan pasien *immunocompromised*, harus menghindari makanan berisiko tinggi.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> <http://www.depkes.go.id/article/view/15012800001/mengenal-bakteri-listeria-monocytogenes.html> diakses pada tanggal 14 Maret 2015

<sup>41</sup> <http://www.depkes.go.id/article/view/15012800001/mengenal-bakteri-listeria-monocytogenes.html> diakses pada tanggal 14 Maret 2015

<sup>42</sup> Koes Irianto, *op.cit.* hlm 249



Untuk pencegahan, ada beberapa langkah agar terhindar dari infeksi bakteri *Listeria*, yaitu:<sup>43</sup>

1. Bilas bahan mentah dengan air mengalir, seperti buah-buahan dan sayuran, sebelum dimakan, dipotong atau dimasak. Bahkan jika sudah dikupas, tetap harus di cuci terlebih dahulu;
2. Menggosok produk hasil pertanian, seperti melon dan mentimun, dengan menggunakan sikat bersih sebelum disimpan dan keringkan dengan kain bersih atau kertas;
3. Pisahkan daging mentah dan unggas dari sayuran, makanan matang dan makanan siap saji;
4. Cuci peralatan masak, berupa alat atau alas pemotong, yang telah digunakan untuk daging mentah, unggas, produk-produk hewani sebelum digunakan pada produk makanan lainnya; serta
5. Cuci tangan menggunakan sabun sebelum mengolah makanan, dan saat akan makan.

---

<sup>43</sup> <http://www.depkes.go.id/article/view/15012800001/mengenal-bakteri-listeria-monocytogenes.html> diakses pada tanggal 14 Maret 2015

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **3.1 Regulasi dan Kebijakan Pemerintah Terhadap Importasi dan Standarisasi Pangan**

Kegiatan Perdagangan merupakan penggerak utama pembangunan perekonomian nasional yang memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan ekspor dan devisa, pemeratakan pendapatan, serta memperkuat daya saing Produk Dalam Negeri demi kepentingan nasional. Perdagangan nasional Indonesia sebagai penggerak utama perekonomian tidak hanya terbatas pada aktivitas perekonomian yang berkaitan dengan transaksi Barang dan/atau Jasa yang dilakukan oleh Pelaku Usaha, baik di dalam negeri maupun melampaui batas wilayah negara, tetapi aktivitas perekonomian yang harus dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia yang diselaraskan dengan konsepsi pengaturan di bidang Perdagangan sesuai dengan cita-cita pembentukan negara Indonesia, yaitu masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Di Indonesia, kegiatan perdagangan impor sendiri dilaksanakan selain karena sistem ekonomi pasar terbuka juga dalam rangka memenuhi kebutuhan atas barang yang belum dapat diperoleh dari sumber di dalam negeri baik untuk keperluan produksi industri nasional maupun konsumsi masyarakat. Untuk menjamin lancarnya importasi dan mencegah adanya impor ilegal, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan salah satunya regulasi di bidang impor, diantaranya:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan:  
Undang-undang ini mengatur tentang impor secara umum, yaitu mengenai importir, tanggung jawab importir, sanksi bagi importir, perizinan impor serta larangan dan pembatasan impor.
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan:

Undang-undang ini mengatur mengenai tata cara barang impor yang masuk ke dalam daerah pabean. Mulai dari pengangkutan barang, pembongkaran, penimbunan, dan pengeluaran.

- c. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-Dag/Per/10/2009 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor:

Peraturan ini mengatur mengenai mekanisme perijinan untuk menjadi importir, yaitu mulai dari pengakuan sebagai importir, penetapan sebagai importir, persetujuan impor dan verifikasi atau penelusuran teknis impor.

Produk Hortikultura menjadi salah satu barang impor yang semakin diminati di Indonesia. Bagi importir sendiri, hal ini merupakan peluang yang baik untuk mendapatkan keuntungan. Semakin banyaknya importir maka indikasi kecurangan atau pun perbuatan ilegal akan semakin marak. Hal ini lah yang membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang regulasi yang berhubungan dengan impor produk hortikultura yang tujuannya adalah untuk mencegah adanya importir nakal dan memperketat kegiatan impor hortikultura itu sendiri, agar konsumen merasa aman dan nyaman dalam mengkonsumsinya. Regulasi tersebut diantaranya:

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura;  
Ruang lingkup undang-undang ini adalah perencanaan, pemanfaatan, dan pengembangan sumber daya, pengembangan hortikultura, distribusi, perdagangan, pemasaran, konsumsi, pembiayaan, penjaminan dan penanaman modal, sistem informasi, penelitian dan pengembangan, pemberdayaan, kelembagaan, pengawasan hingga peran serta masyarakat.
- b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-Dag/Per/4/2013 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura;  
Peraturan ini mengatur mengenai tata cara untuk memperoleh pengakuan sebagai Importir Produsen Produk Hortikultura (IP-Produk Hortikultura) atau sebagai Importir Terdaftar Produk Hortikultura (IT-Produk Hortikultura), syarat kemasan produk hortikultura dan

pelabelan, serta pencabutan IP-P Produk Hortikultura maupun IT-P Produk Hortikultura.

Kegiatan impor memang harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah, namun standarisasi dan keamanan dari barang yang di impor terutama impor pangan harus juga menjadi fokus utama. Semakin meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia, maka konsumsi pangan masyarakat juga semakin meningkat. Pangan yang beredar di masyarakat, dituntut untuk memenuhi persyaratan keamanan pangan baik secara global maupun nasional. Persyaratan keamanan pangan merupakan standar yang harus dipenuhi agar mencegah pangan dari cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional, pengertian standar adalah “Spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakikan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.” Sedangkan di angka 2 menyebutkan bahwa Standarisasi adalah “Proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pihak.”

Di dalam kasus apel impor yang berasal dari California, yaitu Apel *Granny Smith* yang terkontaminasi bakteri *Listeria Monocytogenes*, merupakan salah satu contoh bahwa standar keamanan pangan masih belum tercapai secara maksimal. Padahal apel-apel tersebut sudah masuk ke dalam wilayah Republik Indonesia bahkan sudah diperjualbelikan dan sudah dikonsumsi oleh konsumen. Pengawasan yang lemah dari pemerintah juga menjadi faktor beredarnya apel tersebut di Indonesia. Padahal apabila apel tersebut dikonsumsi terdapat banyak bahaya yang bahkan dapat menimbulkan kematian. Apabila bakteri tersebut masuk ke dalam otak, maka akan menyebabkan meningitis. Kemudian, bagi wanita hamil yang mengonsumsinya, akan menyebabkan keguguran spontan pada bulan ke-2 atau

ke-3 karena bakteri tersebut akan merusak plasenta, namun apabila telah masuk ke dalam kandungan maka akan menyebabkan bayi meninggal saat di lahirkan. Dan bagi orang dengan kekebalan tubuh yang lemah akan menyebabkan infeksi yang fatal.

Untuk menjamin agar bahaya tersebut tidak terjadi pada masyarakat Indonesia, maka diperlukan sistem pengawasan yang efektif dan efisien. Dalam kaitan ini, Indonesia mengembangkan sistem pengawasan keamanan pangan berdasarkan pedoman yang dikeluarkan oleh FAO/WHO (2003) yaitu dalam *Guideliness for Strengthening National Food Control Systems*. Komponen-komponen penting dalam pengawasan pangan tersebut antara lain adalah peraturan tentang pangan; manajemen pengawasan pangan; aktivitas inspeksi; pelayanan laboratorium; informasi; edukasi; komunikasi; dan pelatihan. Di tingkat global, badan dari FAO/WHO yang mengurus standar adalah *Codex Alimentarius Commission* (CAC). CAC dibentuk untuk mengembangkan standar pangan internasional, pedoman, dan rekomendasi untuk perlindungan kesehatan masyarakat dan mendorong perdagangan pangan dunia yang jujur dan transparan. Dalam kegiatannya itu, CAC memprakarsai dan menetapkan prioritas standar yang akan dibuat maupun yang akan ditinjau ulang dan membantu penyelesaian draft standar yang telah disetujui negara anggota. Salah satu area penting yang mendapat perhatian dunia dan akan diperkuat adalah mikrobiologi pangan. CAC berupaya agar kontaminasi mikrobiologi pada pangan dapat diturunkan sehingga dapat menurunkan kasus keracunan pangan. CAC mengupayakan kesadaran dunia akan pentingnya mutu dan keamanan pangan serta perlindungan konsumen.<sup>44</sup>

Keamanan pangan dikaitkan dengan adanya bahaya asal pangan (*food-bome hazard*) saat dikonsumsi oleh konsumen. Mengingat bahaya keamanan pangan dapat terjadi pada setiap tahapan rantai pangan, maka pengendalian yang cukup di seluruh rantai pangan menjadi sangat penting. Dengan demikian keamanan pangan dijamin melalui berbagai upaya yang terpadu oleh seluruh pihak dalam rantai pangan. Organisasi dalam rantai pangan mulai dari produsen pakan, produsen primer sampai dengan pengolah pangan, operator transportasi

---

<sup>44</sup> Winiati P Rahayu. 2011. *Keamanan Pangan Peduli Kita Bersama*. Bogor: IPB Press. Hlm. 2

dan penyimpanan, subkontraktor hingga outlet pengecer dan jasa boga (bersama-sama dengan organisasi yang terkait seperti produsen peralatan, bahan pengemas, bahan pembersih, bahan tambahan pangan dan ingredien). Penyedia jasa dibidang rantai pangan juga termasuk di dalamnya.

Standar Nasional Indonesia (SNI) tentang Sistem Manajemen Keamanan Pangan disusun dengan mengadopsi secara identik dengan metode terjemahan dari ISO 22000:2009 tentang *Food safety management system- Requirements for any organization in the food chain*. Standar ini menetapkan persyaratan sistem manajemen keamanan pangan yang mengkombinasikan unsur-unsur kunci umum untuk memastikan keamanan pangan sepanjang rantai pangan, hingga konsumsi akhir:

1. Komunikasi interaktif;
2. Manajemen sistem;
3. Program Persyaratan Dasar (PPD);
4. Prinsip HACCP

Standar ini menggabungkan prinsip-prinsip Sistem Analisis Bahaya dan Pengendalian Titik Kritis (HACCP) dan langkah-langkah penerapan yang dikembangkan oleh CAC. Dengan menggunakan persyaratan yang dapat diaudit, standar ini mengkombinasikan rencana HACCP dengan program PPD. Analisis bahaya merupakan kunci sistem manajemen keamanan pangan yang efektif, mengingat analisis bahaya dapat membantu mengorganisasikan pengetahuan yang diperlukan untuk menetapkan tindakan pengendalian yang efektif. Standar ini mensyaratkan bahwa semua bahaya yang mungkin timbul dalam rantai pangan, termasuk bahaya yang terkait dengan jenis proses dan fasilitas yang digunakan, dapat diidentifikasi dan dikaji. Dengan demikian standar ini memberikan cara untuk menetapkan dan membuktikan mengapa bahaya tertentu perlu dikendalikan oleh organisasi dan mengapa yang lainnya tidak.

ISO 22000:2009 merupakan standar internasional yang menggambarkan kebutuhan dari suatu sistem manajemen keamanan pangan yang mencakup semua organisasi dalam rantai pangan dari panen sampai produk siap untuk dikonsumsi.

ISO 22000 adalah suatu standar internasional yang menggabungkan dan melengkapi elemen utama ISO 9001:2008 (suatu prosedur terdokumentasi dan praktek-praktek standar untuk manajemen sistem, yang bertujuan menjamin kesesuaian dari suatu proses dan produk terhadap kebutuhan atau persyaratan tertentu) dan HACCP (suatu sistem kontrol dalam upaya pencegahan terjadinya masalah berdasarkan atas identifikasi titik-titik kritis di dalam tahap penanganan dan proses pengolahan pangan yang merupakan salah satu bentuk manajemen resiko untuk menjamin keamanan pangan yang dapat memberikan jaminan dalam menghasilkan makanan yang aman untuk dikonsumsi) dalam hal penyediaan suatu kerangka kerja yang efektif untuk pengembangan, penerapan, dan peningkatan berkesinambungan dari Sistem Manajemen Keamanan Pangan (yang selanjutnya disingkat SMKPP).

ISO 9001 lebih fokus untuk menjamin kualitas produknya sedangkan HACCP menjamin dari segi keamanannya. Dengan mengaplikasikan HACCP dan ISO 9001 maka akan menghasilkan sistem yang lebih efektif daripada hanya menggunakan HACCP atau ISO 9001 secara sendiri-sendiri. Kemudian ISO 22000 lebih terkonsentrasi pada keamanan pangan dan prosedur instruksi bagaimana membangun sistem keamanan pangan tersebut. Dalam menerapkan ISO 22000 maka akan dapat tercapai beberapa sasaran yaitu:

- a. Penetapan sistem manajemen keamanan pangan;
- b. Memastikan bahwa produk tidak menyebabkan efek kesehatan yang kurang baik;
- c. Menyediakan produk yang aman dan meningkatkan kepuasan pelanggan;

Standar ini bersifat umum dan berlaku untuk semua organisasi di seluruh rantai pangan tanpa memperhatikan ukuran dan kompleksitas. Hal ini mencakup organisasi yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam satu atau lebih tahapan dalam rantai pangan. Organisasi yang terlibat langsung seperti produsen pakan, petani, pemanen, pengolah pangan, penyedia jasa pembersih dan sanitasi, dan sebagainya. Sedangkan organisasi yang tidak terlibat secara langsung adalah

pemasok peralatan, bahan pembersih dan sanitasi, bahan pengemas dan bahan lain yang kontak langsung dengan pangan.

Tujuan dari standar ini adalah untuk mengharmonisasikan persyaratan manajemen keamanan pangan untuk bisnis dalam rantai pangan pada tingkat global. Secara khusus, standar ini dimaksudkan untuk diaplikasikan oleh organisasi yang menghendaki sistem manajemen keamanan pangannya terfokus, koheren, terintegrasi melebihi dari yang disyaratkan oleh undang-undang. Standar ini mensyaratkan suatu organisasi untuk memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui sistem manajemen keamanan pangannya.

Sistem Keamanan Pangan memiliki tiga generasi. Generasi pertamanya adalah *Good Hygienic Practices*, generasi kedua adalah HACCP, dan yang ketiga adalah analisis risiko. CAC menetapkan bahwa analisis risiko sebagai proses pengambilan keputusan yang terstruktur merupakan interaksi dari tiga komponen yaitu kajian risiko, manajemen risiko dan komunikasi risiko. Risiko yang dimaksud adalah kemungkinan terjadinya gangguan kesehatan dan tingkat gangguan kesehatan sebagai akibat adanya bahaya dalam pangan.

Ketahanan pangan suatu negara akan tercermin dari terpenuhinya beberapa indikator ketahanan pangan, diantaranya adalah faktor ketersediaan, kemudahan, kenyamanan dan keamanan pangannya. Keamanan pangan merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk melindungi pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu dan membahayakan kesehatan manusia. Mendapatkan pangan yang aman merupakan hak asasi setiap individu (WHO 1992). Dengan demikian, pemerintah harus lebih mengupayakan adanya pengawasan yang ketat terutama untuk impor pangan dengan tujuan agar konsumen merasa terjamin akan keselamatan dan keamanan dalam mengkonsumsinya.



### **3.2 Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Dirugikan Terhadap Beredarnya Apel *Granny Smith* Yang Terkontaminasi Bakteri *Listeria Monocytogenes***

Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Di samping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang dan/atau jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri. Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen.

Dengan semakin bervariasinya produk yang dihasilkan, pelaku usaha dituntut untuk lebih berhati-hati dan bertanggungjawab terhadap kerugian yang diderita konsumen apabila pelaku usaha terbukti bersalah. Dengan adanya berbagai peraturan dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk perlindungan hukum bagi konsumen, maka pelaku usaha akan kesulitan untuk lepas dari tanggungjawabnya. Hal ini dikarenakan hubungan antara konsumen dan pelaku usaha sangatlah erat. Hubungan ini dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:<sup>45</sup>

#### **a. Hubungan Langsung**

Hubungan langsung yang dimaksudkan pada bagian ini adalah hubungan antara produsen dan konsumen yang terikat secara langsung dengan perjanjian. Tanpa mengabaikan jenis perjanjian-perjanjian lainnya, pengalihan barang dari produsen kepada konsumen, pada umumnya dilakukan dengan perjanjian jual-beli, baik yang dilakukan secara lisan maupun tertulis. Salah satu bentuk perjanjian tertulis yang banyak dikenal

---

<sup>45</sup> Ahmadi Miru. 2013. *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. hlm. 34

adalah perjanjian baku, yaitu bentuk perjanjian yang banyak dipergunakan jika salah satu pihak sering berhadapan dengan pihak lain dalam jumlah yang banyak dan memiliki kepentingan yang sama.

Perjanjian baku yang banyak ditemukan dalam praktik pada dasarnya dilakukan berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) BW, yaitu bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sedangkan pengertian sah adalah telah memenuhi syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 BW, sebagai berikut:

1. Kata sepakat mereka yang mengikatkan diri;
2. Adanya kecakapan untuk mengadakan perikatan;
3. Mengenai suatu objek tertentu;
4. Mengenai suatu causa yang dibolehkan.

Namun demikian, dipenuhinya keempat syarat di atas belum menjamin sempurnanya perjanjian yang dimaksud, karena masih ada ketentuan lain yang harus diperhatikan untuk menentukan apakah perjanjian tersebut sah tanpa ada alasan pembatalan, sehingga perjanjian tersebut mengikat sebagaimana mengikatnya undang-undang. Ketentuan yang dimaksud adalah kesempurnaan kata sepakat, karena apabila kata sepakat diberikan dengan adanya paksaan, kekhilafan atau penipuan, maka perjanjian tersebut tidak sempurna sehingga masih ada kemungkinan dibatalkan.

b. Hubungan Tidak Langsung

Hubungan tidak langsung yang dimaksudkan pada bagian ini adalah hubungan antara produsen dengan konsumen yang tidak secara langsung terikat dengan perjanjian, karena adanya pihak diantara pihak konsumen dengan produsen. Ketiadaan hubungan langsung dalam bentuk perjanjian antara pihak produsen dengan konsumen ini tidak berarti bahwa pihak konsumen yang dirugikan tidak berhak menuntut ganti kerugian kepada produsen dengan siapa dia tidak memiliki hubungan perjanjian, karena dalam hukum perikatan tidak hanya perjanjian yang melahirkan

(merupakan sumber) perikatan, akan tetapi dikenal ada dua sumber perikatan, yaitu perjanjian dan undang-undang.

Perbuatan melanggar hukum dalam BW diatur dalam Pasal 1365, yaitu sebagai berikut:

Tiap perbuatan melanggar hukum yang menyebabkan kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Dalam proses importasi pangan, dimana produsen dari suatu produk yang dihasilkan, berkedudukan dan berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia, pelaku usaha atau importir lah yang akan bertanggungjawab atau melakukan tanggung jawab terhadap produk yang diimportnya. Menurut pendapat Agnes M. Toar, tanggung jawab produk ialah tanggung jawab para produsen untuk produk yang telah dibawanya ke dalam peredaran, yang menimbulkan / menyebabkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut. Selanjutnya, definisi tersebut dapat dijabarkan atas bagian-bagian sebagai berikut:<sup>46</sup>

- a. Tanggung jawab meliputi baik tanggung jawab kontraktual/berdasarkan suatu perjanjian, maupun tanggung jawab perundang-undangan berdasarkan perbuatan melanggar hukum;
- b. Para produsen; termasuk ini adalah produsen/pembuat, grossir, leveransir dan pengecer profesional;
- c. Produk; semua benda bergerak atau tidak bergerak/tetap;
- d. Yang telah dibawa produsen ke dalam peredaran; yang telah ada dalam peredaran karena tindakan produsen;
- e. Menimbulkan kerugian; segala kerugian yang ditimbulkan/disebabkan oleh produk dan kerusakan atau musnahnya produk;
- f. Cacat yang melekat pada produk; kekurangan pada produk yang menjadi penyebab timbulnya kerugian.

---

<sup>46</sup> Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Op.cit.* hlm. 22

Namun tidak semua tanggungjawab dibebankan kepada importir, pemerintah pun mempunyai tanggungjawab yang sama. Pengawasan pemerintah dalam importasi pangan diharapkan maksimal dalam pelaksanaannya, apalagi telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 88/Permentan/PP.340/12/2011 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan. Pemerintah bertanggungjawab terhadap pemeriksaan sertifikat/dokumen-dokumen terkait, pengujian laboratorium, penolakan hingga pemusnahan pangan segar asal tumbuhan yang terbukti tercemar bahan biologis atau kimiawi. Selain itu, pemerintah juga bertanggungjawab terhadap tindakan karantina hewan, ikan dan tumbuhan yang sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, atau organisme pengganggu tumbuhan dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.

Bagi konsumen produk makanan, mereka memerlukan jaminan atas keamanan terhadap produk atau barang yang dikonsumsi. Karena itulah diperlukan suatu aturan yang menjamin hak-hak konsumen dan sebagai patokan bagi produsen untuk tidak semena-mena dalam menghasilkan maupun mengedarkan suatu produk. Hal ini dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum, yaitu upaya untuk memberikan jaminan adanya kepastian hukum bagi mereka yang merasa dirugikan. Perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan terhadap beredarnya Apel *Granny Smith* yang terkontaminasi bakteri *Listeria Monocytogenes*, telah diatur dalam undang-undang mengenai perlindungan konsumen dan aturan lain mengenai importasi dan pengawasan pemerintah.

Pertama, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), mengatur untuk memberikan jaminan dan perlindungan bagi konsumen serta larangan-larangan bagi pelaku usaha. Sehingga apabila konsumen merasa dirugikan dan ingin menggugat pelaku usaha, maka undang-undang ini dapat digunakan sebagai acuan. Pengertian Perlindungan Konsumen sendiri diatur dalam Pasal 1 angka 1 UUPK yaitu segala upaya yang menjamin adanya

kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Kalimat yang menyatakan, “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan dapat menjadi benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pelaku usaha. Kesewenang-wenangan dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum sehingga jaminan untuk kepastian hukum diatur dalam UUPK dan undang-undang lain yang juga memberikan perlindungan bagi konsumen.

Terdapat beberapa pasal yang mengatur dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen akibat kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pelaku usaha, diantaranya:

#### Pasal 8 Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha

(1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;

- g. Tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
  - h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;
  - i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
  - j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud.
- (3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
- (4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

#### Pasal 19 Tanggung Jawab Pelaku Usaha

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian

santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

#### Pasal 21

- (1) Importir barang bertanggung jawab sebagai pembuat barang yang diimpor apabila importasi barang tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan produsen luar negeri.
- (2) Importir jasa bertanggung jawab sebagai penyedia jasa asing apabila penyediaan jasa asing tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan penyedia jasa asing.

Dari pasal-pasal tersebut, sebenarnya konsumen telah mendapatkan perlindungan hukum dari penjual Apel *Granny Smith* yang barangnya dilarang untuk diperjualbelikan karena berbahaya bagi kesehatan. Namun dilandasi oleh alasan tidak mengerti bahwa apel tersebut berbahaya, atau masih banyak konsumen yang tertarik untuk membeli buah tersebut, penjual pun memilih untuk tetap menjualnya tanpa memperhatikan dampaknya.

Kedua, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Tidak hanya pelaku usaha saja yang harus bertanggungjawab terhadap beredarnya Apel *Granny Smith*, namun importir pun mempunyai andil yang sama. Importir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan impor (Pasal 1 angka 19).

#### Pasal 46

- (1) Importir bertanggung jawab sepenuhnya terhadap barang yang diimpor;
- (2) Importir yang tidak bertanggung jawab atas barang yang diimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan perizinan, persetujuan, pengakuan, dan/atau penetapan di bidang Perdagangan.

Yang dimaksud dengan “Importir bertanggung jawab sepenuhnya terhadap barang yang diimpor” adalah importir dianggap sebagai produsen atas barang yang diimpornya sehingga importir bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul atas barang yang diimpor. Dalam praktiknya, dimungkinkan importir melakukan impor melalui agen perantara atau melibatkan pihak lain dalam mengimpor barang, tetapi tanggung jawab terhadap barang yang diimpor tetap berada pada pelaku usaha yang memiliki pengenalan sebagai importir.

Kemudian diatur juga dalam Undang-Undang Hortikultura Nomor 13 Tahun 2010 Pasal 88:

- (1) Impor produk hortikultura wajib memperhatikan aspek:
  - a. Keamanan pangan produk hortikultura;
  - b. Ketersediaan produk hortikultura;
  - c. Penetapan sasaran produksi dan konsumsi produk hortikultura;
  - d. Persyaratan kemasan dan pelabelan;
  - e. Standar mutu; dan
  - f. Ketentuan keamanan dan perlindungan terhadap kesehatan manusia, hewan, tumbuhan dan lingkungan.
- (4) Setiap orang dilarang mengedarkan produk segar hortikultura impor tertentu yang tidak memenuhi standar mutu dan/atau keamanan pangan.

Dalam mengimpor suatu barang apalagi yang bersangkutan langsung dengan kesehatan konsumen, importir harus benar-benar mengutamakan keamanan dan keselamatan dari konsumen itu sendiri. Dengan mengetahui secara mendalam mengenai keamanan pangan dari produk yang akan diimpor serta



standar mutunya adalah salah satu cara bagi importir untuk menjamin keselamatan konsumen yang mengkonsumsinya. Konsumen akan merasa nyaman dan percaya apabila importir selalu mengedepankan dan memperhatikan aspek-aspek yang telah diatur dalam undang-undang terutama mengenai keamanan pangannya.

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan memberikan definisi mengenai Keamanan Pangan, yaitu:

“Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.”

Beberapa pasal dalam undang-undang ini memberikan pemahaman mengenai jaminan terhadap keamanan pangan sehingga setiap orang yang mengedarkan suatu produk harus memperhatikan aspek-aspek yang telah ditentukan. Pasal-pasal tersebut diantaranya:

Pasal 67

- (1) Keamanan Pangan diselenggarakan untuk menjaga Pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat.
- (2) Keamanan Pangan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia

Pasal 86

- (1) Pemerintah menetapkan standar keamanan pangan dan mutu pangan;
- (2) Setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan pangan wajib memenuhi standar keamanan pangan.
- (3) Pemenuhan standar keamanan pangan dan mutu pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penerapan sistem jaminan keamanan pangan dan mutu pangan.

## Pasal 90

- (1) Setiap orang dilarang mengedarkan Pangan tercemar.
- (2) Pangan tercemar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pangan yang:
  - a. Mengandung bahan beracun, berbahaya atau yang dapat membahayakan kesehatan atau jiwa manusia;
  - b. Mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan;
  - c. Mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi pangan;
  - d. Mengandung bahan yang kotor, busuk, tengik, terurai atau mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit atau berasal dari bangkai;
  - e. Diproduksi dengan cara yang dilarang; dan/atau
  - f. Sudah kedaluwarsa.

Sebenarnya konsumen sudah sangat merasa terjamin dengan ditetapkannya standar keamanan pangan, terutama bagi konsumen Apel *Granny Smith*. Aturan-aturan tersebut sudah sangat membantu mereka untuk percaya bahwa produk yang dimakannya bebas dari cemaran. Namun aturan akan tetap menjadi suatu alat yang pasif apabila oknum atau pelaku usaha tidak memperhatikan dan menerapkannya. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya pelaku usaha yang mengedarkan produk apel padahal mereka mengetahui bahwa apel tersebut berbahaya bagi kesehatan. Tujuannya hanya satu yaitu untuk mencari laba sebanyak-banyaknya. *Mindset* inilah yang harus diubah, bahwa dalam mengedarkan dan menjual suatu produk, tidak hanya untuk mencari keuntungan namun juga harus memperhatikan standar mutu dan keamanan dari suatu produk itu sendiri. Keamanan dan keselamatan konsumen dalam mengkonsumsi suatu barang, harus juga menjadi sebuah patokan atau acuan bagi pelaku usaha.

### 3.3 Langkah yang dilakukan oleh konsumen yang dirugikan terhadap Apel *Granny Smith* yang terkontaminasi Bakteri *Listeria Monocytogenes*

Pasal 45 ayat (1) UUPK menyatakan bahwa “Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.” Ketentuan berikutnya mengatakan bahwa, “Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.”

Konsumen Apel *Granny Smith* yang dirugikan haknya dapat menggugat maupun menuntut ganti rugi kepada importir maupun pelaku usaha. Apabila mereka terbukti bersalah, maka harus bertanggungjawab untuk produk yang menyebabkan sakit, cedera atau matinya konsumen, seperti ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu.

Kemudian dalam Pasal 1366 KUHPerdata menyebutkan:

“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.”

Kemudian dalam Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdata menyebutkan:

“Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.”

Kerugian yang dialami oleh konsumen sebagai pemakai Apel *Granny Smith* merupakan tanggung jawab dari importir dan pelaku usaha yang menjual, mengedarkan dan tidak menarik jualannya ketika mereka mengetahui bahwa apel tersebut berbahaya untuk dikonsumsi serta tak lepas pula tanggung jawab Pemerintah sebagai pihak yang melakukan pengawasan.

Pasal 1491 KUHPerdato menyebutkan:

“Penanggung yang menjadi kewajiban si penjual terhadap si pembeli, adalah untuk menjamin dua hal yaitu pertama penguasaan benda yang dijual secara aman dan tenteram; kedua terhadap adanya cacat-cacat barang tersebut yang tersembunyi, atau yang sedemikian rupa hingga menerbitkan alasan untuk pembatalan pembeliannya.”

Pasal 1504 KUHPerdato menerangkan juga bahwa:

“Si penjual diwajibkan menanggung terhadap cacat tersembunyi pada barang yang dijual, yang membuat barang itu tak sanggup untuk pemakaian yang dimaksud, atau yang demikian mengurangi pemakaian itu sehingga seandainya di pembeli mengetahui cacat itu, ia sama sekali tidak akan membeli barangnya atau tidak membelinya selain dengan harga yang kurang.”

Pasal 1506 KUHPerdato menyebutkan pula:

“Ia diwajibkan menanggung terhadap cacat yang tersembunyi, meskipun ia sendiri tidak mengetahui adanya cacat itu, kecuali jika ia dalam hal yang demikian telah meminta diperjanjikan bahwa ia tidak diwajibkan menanggung sesuatu apapun.”

Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa (di luar pengadilan) atau melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa merupakan harapan setiap konsumen demi menuntut hak-haknya dan meminta pelaku usaha untuk bertanggungjawab.

### **3.3.1 Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan**

Sengketa konsumen dalam hal ini dibatasi pada sengketa perdata. Suatu sengketa/perkara yang masuk ke pengadilan bukan karena kegiatan sang hakim, melainkan karena inisiatif dari pihak yang bersengketa, dalam hal ini penggugat baik itu produsen maupun konsumen. Pengadilan yang memberikan pemecahan atas hukum perdata yang tidak dapat bekerja di antara para pihak secara sukarela.

Di dalam kasus perdata di pengadilan negeri, pihak konsumen yang diberi hak mengajukan gugatan menurut Pasal 46 UUPK adalah:

1. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
2. Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;

3. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi itu adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
4. Pemerintah dan/atau instansi terkait jika barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.

Pada point yang pertama, yaitu seorang konsumen (atau ahli warisnya) tentu saja tidak ada yang istimewa dilihat dari ketentuan beracara. Kemudian, pada point kedua, gugatan dapat dilakukan oleh sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama. Pasal 46 menyebutkan gugatan kelompok ini dengan istilah *class action*. Selanjutnya, point ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, dipakai istilah “perlindungan konsumen swadaya masyarakat.” Klasifikasi ketiga ini berkaitan dengan *legal standing*.

Penggugat yang dimaksud dalam sengketa konsumen yang keempat atau terakhir adalah pemerintah dan/atau instansi terkait. Mereka akan mengajukan gugatan kepada pelaku usaha jika ada kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit. Namun tidak disebutkan apakah gugatan tersebut masih diperlukan apabila ada gugatan dari para konsumen, atau dapat dilakukan bersamaan waktunya dengan gugatan dari pihak konsumen yang termasuk point satu sampai tiga. Dan hingga sekarang tidak ada penjelasan terkait hal tersebut, karena menurut ketentuan Pasal 46 ayat (3), masalah itu masih diperlukan pengaturan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

### **3.3.2 Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan**

Di dalam Pasal 47 UUPK menyebutkan bahwa “Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen”. Namun dalam Pasal 45 ayat (3)

dijelaskan bahwa penyelesaian sengketa konsumen tidak menghilangkan tanggung jawab pidana. Dan dalam pasal yang sama ayat (4) menyebutkan bahwa apabila upaya penyelesaian tersebut tidak berhasil maka dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Konsumen Apel *Granny Smith* yang merasa dirugikan dan ingin menyelesaikan sengketanya dapat melalui non-pengadilan yang bisa melakukan Alternatif Resolusi Masalah atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR) ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), dan lembaga penyelesaian lainnya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Pertama, penyelesaian melalui BPSK telah diatur dalam pasal 49 ayat (1) yaitu, “Pemerintah membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan.” Badan ini adalah peradilan kecil yang melakukan persidangan dengan menghasilkan keputusan secara cepat, sederhana dan biaya murah yang sesuai dengan asas peradilan. Pilihan untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan merupakan pilihan yang tepat untuk menghasilkan penyelesaian yang damai yang dapat memuaskan kedua belah pihak.

BPSK merupakan suatu badan publik yang menjalankan kekuasaan kehakiman yang bersifat eksklusif di bidang perlindungan konsumen. Keberadaannya didasarkan atas banyaknya masyarakat yang enggan untuk beracara di pengadilan karena prosesnya yang lama. Lembaga yang dibentuk pemerintah melalui undang-undang dan Keppres No. 90 Tahun 2001, mempunyai tugas dan wewenang yang diatur dalam Pasal 52 UUPK, diantaranya:

- a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;
- e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;

- f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini;
- i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan BPSK;
- j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
- k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
- l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

Prosedur untuk menyelesaikan sengketa di BPSK sangatlah mudah. Konsumen yang bersengketa dengan pelaku usaha bisa datang langsung ke BPSK provinsi yaitu dengan membawa surat permohonan penyelesaian sengketa, mengisi formulir pengaduan, dan menyerahkan berkas (dokumen pendukung). Kemudian BPSK akan mengundang pihak-pihak yang sedang bersengketa untuk melakukan pertemuan pra-sidang. BPSK memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan dan keterangan yang diadukan oleh pihak-pihak yang bersengketa. Dalam pertemuan ini akan ditentukan bagaimana jalur perdamaian yang akan ditempuh. Ada tiga tata cara penyelesaian sengketa berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 sebagai berikut:

a. Konsiliasi

Pasal 1 angka 9 di dalam KepMen tersebut menyebutkan bahwa konsiliasi adalah “Proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dengan perantaraan BPSK untuk mempertemukan pihak yang bersengketa, dan penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak.” Penyelesaian dengan konsiliasi dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa dengan

didampingi oleh majelis yang bertindak pasif sebagai konsiliator. Tata cara penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi yaitu:

1. Majelis menyerahkan seluruhnya proses penyelesaian sengketa kepada konsumen dan pelaku usaha yang bersangkutan, baik mengenai bentuk maupun jumlah ganti rugi;
2. Majelis bertindak pasif sebagai konsiliator;
3. Majelis menerima hasil musyawarah konsumen dan pelaku usaha kemudian mengeluarkan keputusan.

b. Mediasi

Penyelesaian sengketa dengan cara mediasi berdasarkan pasal 1 angka 10 menyebutkan bahwa mediasi adalah “Proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dengan perantaraan BPSK sebagai penasihat dan penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak.” Penyelesaian dengan cara ini dilakukan oleh para pihak yang bersengketa dengan didampingi oleh majelis yang bertindak aktif sebagai mediator. Yang membedakan antara mediasi dan konsiliasi adalah mediasi didampingi oleh majelis yang aktif sedangkan konsiliasi didampingi oleh majelis yang pasif. Adapun tata cara penyelesaian sengketa konsumen dengan cara mediasi yaitu:

1. Majelis menyerahkan sepenuhnya proses penyelesaian sengketa kepada konsumen dan pelaku usaha, baik mengenai bentuk maupun jumlah ganti ruginya;
2. Majelis bertindak aktif sebagai mediator dengan memberikan nasehat, petunjuk, saran dan upaya-upaya lain dalam menyelesaikan sengketa;
3. Majelis menerima hasil musyawarah konsumen dan pelaku usaha serta mengeluarkan ketentuan.

c. Arbitrase

Berdasarkan pasal 1 angka 11 arbitrase adalah “Proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan yang dalam hal ini para pihak yang bersengketa menyerahkan sepenuhnya penyelesaian kepada BPSK.” Penyelesaian sengketa konsumen dengan arbitrase dilakukan sepenuhnya dan diputuskan oleh suatu majelis sebagai arbiteri. Cara penyelesaian sengketa konsumen melalui arbitrase,



majelis yang terbentuk bersikap aktif dalam mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa apabila tidak tercapai kata sepakat di antara mereka. Cara pertama yang dilakukan adalah badan ini memberikan penjelasan kepada pihak-pihak yang bersengketa perihal perundang-undangan yang berkenaan dengan hukum perlindungan konsumen. Lalu, masing-masing pihak yang bersengketa diberikan kesempatan yang sama untuk menjelaskan apa saja yang dipersengketakan. Kemudian, keputusan yang dihasilkan dalam penyelesaian sengketa ini adalah menjadi wewenang penuh majelis yang dibentuk oleh BPSK tersebut.

Kedua, penyelesaian sengketa melalui LPKSM diatur dalam Pasal 44 (1) UUPK, yang menyebutkan bahwa “Pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat.” Kemudian ayat (2) menyebutkan, “Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen.” Konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha dapat mengadukannya ke LPKSM agar suara dan haknya bisa diperjuangkan. Selain memberikan nasihat kepada konsumen, lembaga ini juga bisa memperjuangkan hak-hak konsumen. Sehingga konsumen yang merasa hak-haknya telah dilanggar bisa mengadukannya ke LPKSM yang akan membantu mereka. Dengan bantuan LPKSM, biasanya konsumen akan memperoleh banyak pengetahuan hukum yang sangat berarti sebagai bekal atau dasar untuk menyelesaikan masalahnya, termasuk dalam penyelesaian sengketa dengan pelaku usaha nantinya. Lembaga ini merupakan lembaga non pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen. Pemerintah mengakui lembaga ini dengan syarat terdaftar dan diakui secara resmi di bidang perlindungan konsumen. Namun pendaftaran tersebut hanya dimaksudkan sebagai pencatatan dan bukan sebagai perizinan. Seperti halnya BPSK, proses penyelesaian sengketa melalui LPKSM menurut UUPK dapat dilakukan dengan cara mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Para pihak yang akan menyelesaikan sengketa sebelumnya harus memilih cara apa yang akan ditempuh. Hasil proses penyelesaiannya kemudian dituangkan dalam bentuk kesepakatan secara tertulis,

yang wajib ditaati oleh kedua belah pihak dan peran LPKSM hanya sebagai mediator, konsiliator, dan arbiter.



## BAB IV PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat saya berikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Kegiatan Perdagangan memang tidak pernah lepas dari kegiatan importasi. Untuk mengawasi kegiatan tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan menetapkan beberapa regulasi bagi para importir agar tidak bertindak sewenang-wenang, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-Dag/Per/10/2009 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor. Produk hortikultura adalah salah satu barang importir yang diminati oleh konsumen di Indonesia. Regulasi yang berkaitan dengan hortikultura yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-Dag/Per/4/2013 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura. Selain importasi, standar keamanan dari barang yang diimpor harus menjadi fokus utama pemerintah khususnya untuk standarisasi pangan. Indonesia telah meratifikasi ISO 22000:2009 yang merupakan standar internasional yang menggambarkan kebutuhan dari suatu sistem manajemen keamanan pangan yang mencakup semua organisasi dalam rantai pangan dari panen sampai produk siap untuk dikonsumsi.
2. Pemerintah memberikan perlindungan hukum bagi konsumen Apel *Granny Smith* yang terkontaminasi bakteri *Listeria Monocytogenes* dengan beberapa undang-undang dan peraturan yang dikeluarkan, diantaranya yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Pengawasan pemerintah

dalam importasi pangan pun diharapkan maksimal dalam pelaksanaannya, yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 88/Permentan/PP.340/12/2011 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan.

3. Langkah konsumen yang dirugikan akibat mengkonsumsi Apel *Granny Smith* yang terkontaminasi bakteri *Listeria Monocytogenes*, dapat menggugat maupun meminta ganti rugi kepada importir maupun pelaku usaha (Pasal 45 UUPK). Langkah yang ditempuh dapat melalui dua cara yaitu melalui pengadilan dan non-pengadilan. Sengketa yang masuk di pengadilan bukanlah karena kegiatan sang hakim, melainkan karena inisiatif dari pihak yang bersengketa dalam hal ini penggugat baik itu produsen maupun konsumen. Pengadilan yang memberikan pemecahan atas hukum perdata yang tidak dapat bekerja di antara para pihak secara sukarela. Sedangkan melalui non pengadilan bisa melakukan Alternatif Resolusi Masalah atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR) ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), dan lembaga penyelesaian lainnya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

#### 4.2 Saran

Berdasarkan pada permasalahan dan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat saya berikan saran baik kepada pemerintah maupun konsumen, sebagai berikut :

1. Hendaknya pemerintah melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap kegiatan importasi agar tidak terjadi lagi adanya impor ilegal dan lebih memperhatikan standarisasi keamanan pangan khususnya untuk pangan impor. Beberapa regulasi dan kebijakan sebagaimana yang sudah dijelaskan, nyatanya masih belum efektif dan masih banyak kecurangan yang terjadi pada kegiatan importasi dan masih banyaknya pangan yang tercemar. Khususnya bagi Kementerian Perdagangan (Dirjen Standarisasi dan Perlindungan Konsumen), Kementerian Pertanian (Badan Karantina),

Kementerian Kesehatan (BPOM) harus saling berkoordinasi untuk melarang, mencegah, menarik dan memusnahkan keberadaan pangan yang berbahaya termasuk apel *Granny Smith* yang mengandung bakteri dan berbahaya bagi kesehatan manusia.

2. Hendaknya pemerintah menindak tegas tindakan pelaku usaha yang menjual apel tersebut meskipun pelaku usaha mengetahui bahwa apel tersebut berbahaya. Selain itu bagi importir yang mendatangkannya, hendaknya juga diberi sanksi. Sehingga konsumen yang dirugikan dari kecurangan pelaku usaha mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah, apalagi jika konsumen keracunan akibat mengkonsumsi apel tersebut, maka akan sangat berbahaya bagi kesehatannya. Namun pemerintah pun hendaknya menginstrospeksi diri sendiri bahwa apabila pemerintah melakukan pengawasan dengan benar, ketat dan berhati-hati maka tidak akan terjadi hal seperti ini.
3. Konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa baik di pengadilan maupun non-pengadilan diharapkan mendapatkan hasil yang adil. Bagi konsumen yang dirugikan, agar dapat menuntut hak-haknya kembali dan mendapatkan ganti rugi yang sesuai. Dan bagi pelaku usaha agar membayar ganti rugi tersebut apabila memang terbukti bahwa kerugian konsumen diakibatkan olehnya. Selain itu, baik pihak pengadilan maupun non pengadilan (BPSK, LPKSM dan badan lainnya) diharapkan memperlakukan pihak yang bersengketa secara adil dan tidak pandang bulu.

**DAFTAR PUSTAKA****A. Buku :**

- Ahmadi Miru & Sutarman Yodo. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada;
- Ahmadi Miru. 2013. *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada;
- Burhanuddin. 2011. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal*. Malang: UIN-Maliki Press;
- Celina Tri Siwi. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Sinar Grafika;
- Dinas Pendidikan Nasional. 2014. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama;
- Happy Susanto. 2008. *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*. Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka,;
- Koes Irianto. 2013. *Mikrobiologi Medis (Medical Microbiology)*. Bandung: Alfabeta;
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Prenada Media Group;
- Shidarta. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Grasindo;
- Winiati P Rahayu. 2011. *Keamanan Pangan Peduli Kita Bersama*. Bogor: --- Press;
- Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana.

**B. Peraturan Perundang-undangan :**

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura;
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan;

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan;

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 54/M-Dag/Per/10/2009 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 88/Permentan/PP.340/12/2011 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan;

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 16/M-Dag/Per/4/2013 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura.

### **C. Lain-Lain:**

<http://nasional.sindonews.com/read/969181/18/cinta-produk-dalam-negeri-1424920417/> diakses pada tanggal 9 Maret 2015;

<http://mutucertification.com/id/sertifikasi-sistem-manajemen-keamanan-pangan-iso-220002005> diakses pada tanggal 19 Mei 2015

[http://en.wikipedia.org/wiki/Granny\\_Smith](http://en.wikipedia.org/wiki/Granny_Smith) diakses pada tanggal 13 Maret 2015;

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/41510/4/Chapter%20II.pdf> diakses pada tanggal 13 Maret 2015;

<http://www.indonesian-publichealth.com/2012/12/bakteri-penyebab-kontaminasi-makanan.html> diakses pada tanggal 13 Maret 2015;

<http://www.kidnesia.com/Kidnesia2014/Dari-Nesi/Sekitar-Kita/Sains/Penyebab-Makanan-Terkontaminasi> diakses pada 13 Maret 2015;

<http://www.depkes.go.id/article/view/15012800001/mengenal-bakteri-listeria-monocytogenes.html> diakses pada tanggal 14 Maret 2015;

<http://mutucertification.com/id/sertifikasi-sistem-manajemen-keamanan-pangan-iso-220002005> diakses pada tanggal 19 Mei 2015;

<http://bsn.go.id> diakses pada tanggal 21 Mei 2015.